



**PEMERINTAH KOTA SUKABUMI  
DINAS KESEHATAN  
UOBK RSUD AL-MULK**

Jl. Pelabuhan II KM.6 Lembur situ Kota Sukabumi 43169  
Telp (0266) 6243088 email : rsudalmulk@gmail.com



---

**KEPUTUSAN DIREKTUR UOBK RSUD AL-MULK KOTA SUKABUMI  
NOMOR : 4 TAHUN 2024**

**TENTANG  
STANDAR PELAYANAN DI UOBK RSUD AL-MULK KOTA SUKABUMI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR UOBK RSUD AL-MULK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa seiring dengan bertambahnya jenis layanan dan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di UOBK RSUD Al-Mulk, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu tinggi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
  - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
  - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

6. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 84);
7. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Pada Dinas Kesehatan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR UOBK RSUD AL-MULK TENTANG STANDAR PELAYANAN DI UOBK RSUD AL-MULK KOTA SUKABUMI.

KESATU : Menetapkan Keputusan Direktur UOBK RSUD Al-Mulk Kota Sukabumi tentang Standar Pelayanan di UOBK RSUD Al-Mulk Kota Sukabumi.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sebagai berikut dan tercantum dalam lampiran Keputusan ini :

1. Standar Pelayanan Pendaftaran Rawat Jalan
2. Standar Pelayanan Pendaftaran Rawat Inap
3. Standar Pelayanan Poli Umum
4. Standar Pelayanan Poli Gigi
5. Standar Pelayanan Poli Geriatri
6. Standar Pelayanan Poli DOTs
7. Standar Pelayanan Poli Arafah
8. Standar Pelayanan Penyakit Dalam
9. Standar Pelayanan Poli Spesialis Kebidanan dan Kandungan
10. Standar Pelayanan Poli Spesialis Anak
11. Standar Pelayanan Poli Bedah
12. Standar Pelayanan Rabies Center
13. Standar Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)
14. Standar Pelayanan Instalasi Farmasi
15. Standar Pelayanan Instalasi Laboratorium
16. Standar Pelayanan Unit Radiologi
17. Standar Pelayanan Instalasi Rawat Gabungan / Aisyah

18. Standar Pelayanan Instalasi Rawat Inap Dewasa / Fatimah
19. Standar Pelayanan Instalasi Rawat Inap Kebidanan / Khadijah
20. Standar Pelayanan Instalasi Rawat Inap Utsman bin 'Affan
21. Standar Pelayanan Intensive Care Unit (ICU)
22. Standar Pelayanan Instalasi Bedah Sentral (IBS)
23. Standar Pelayanan Unit Gizi
24. Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat
25. Standar Pelayanan Unit Ambulance
26. Standar Pelayanan CSSD

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 03 Januari 2024  
DIREKTUR UOBK RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH AL-MULK



MUNIFAH BUDI ISNAENI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR UOBK RSUD AL MULK  
NOMOR : 4 TAHUN 2024  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI UOBK RSUD AL-MULK  
KOTA SUKABUMI

## **STANDAR PELAYANAN DI UOBK RSUD AL-MULK KOTA SUKABUMI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **I.1 Gambaran Umum**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bahwa rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan rumah sakit. Rumah sakit sebagai salah satu instansi pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik maka sebagai jawabannya adalah untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mutu atau kualitas yang baik, sehingga keselamatan pasien khususnya atau masyarakat umumnya dapat terjamin. Salah satu komponen mutu adalah adanya standar yang harus dilaksanakan oleh individu dan atau bersama-sama oleh penyelenggaranya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 maka standar pelayanan disusun dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait, dengan tujuan menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan dan

kondisi lingkungan guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas.

UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk (RSAM) didirikan berdasarkan Peraturan Walikota Sukabumi No. 24 Tahun 2014, dengan nomor izin penyelenggaraan rumah sakit 440/8/SIP-RS/BPMPT/XI/201 sebagai Rumah Sakit Umum Kelas D Pratama yang diresmikan tanggal 15 Januari 2015. UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sukabumi senantiasa berupaya memberikan informasi dan pelayanan sesuai standar pelayanan medis yang merupakan wujud kepedulian kami dalam memberikan pelayanan berkualitas, cepat, tepat, manusiawi dan bermartabat. UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sukabumi telah lulus menjalankan Re-Akreditasi LARS DHP dengan hasil Paripurna. UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sukabumi juga berfungsi sebagai pelayanan kesehatan rujukan di Kota Sukabumi, termasuk dalam hal penanganan pandemi Covid - 19. Untuk itu, UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sukabumi harus bisa memberikan pelayanan berkualitas sesuai dengan visi UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sukabumi, yaitu “Menjadi Rumah Sakit dengan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Menuju Kota Sukabumi yang Sehat dan Sejahtera”.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Selain itu, dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa layanan kesehatan pada masyarakat yang tidak hanya mengutamakan keuntungan semata. Dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

## I.2 Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia sebagai motivator dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan rumah sakit, tidak lepas dari pertimbangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia itu sendiri. Klasifikasi dan jumlah tenaga di UOBK RSUD Al-Mulk Kota Sukabumi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Status Kepegawaian  
UOBK RSUD Al-Mulk Kota Sukabumi  
Tahun 2024

### JUMLAH TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO	JENIS PENDIDIKAN	STATUS KEPEGAWAIAN			JUMLAH
		PNS	THL	HONOR DPA	
I	<b>TENAGA MEDIS</b>				
1	Dokter Umum MARS	1	0	0	1
2	Dokter Penyakit Dalam	0	0	2	2
3	Dokter Spesialis Kebidanan	0	0	2	2

4	Dokter Spesialis Penyakit Anak	1	0	0	1
5	Dokter Spesialis Radiologi	0	0	1	1
6	Dokter Spesialis Bedah	1	0	1	2
8	Dokter Spesialis Anestesi	0	0	1	1
9	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	0	0	1
10	Dokter Umum	4	2	3	9
11	Dokter Gigi	1	0	0	1
	<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>21</b>
<b>II</b>	<b>TENAGA KEPERAWATAN</b>				
1	S1 Keperawatan Profesi Ners	3	9	7	19
2	S1 Keperawatan	1	0	0	1
3	D-IV Kebidanan	4	2	0	6
4	D-III Keperawatan	7	7	36	50
5	D-III Kebidanan	0	11	2	13
6	D-III Perawat Gigi	1	0	0	1
	<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>45</b>	<b>90</b>
<b>III</b>	<b>TENAGA KEFARMASIAN</b>				
1	S2 Farmasi Profesi Apoteker	1	0	0	1
2	Apoteker	0	1	3	4
3	S1 Farmasi	0	2	0	2
4	D-III Farmasi	1	0	2	3
5	Asisten Apoteker/SMF	0	0	4	4
	<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>14</b>
<b>IV</b>	<b>Tenaga Kesehatan</b>				
1	S1 Kesehatan Masyarakat	4	0	0	4
2	D-III Kesehatan Lingkungan	0	0	1	1
	<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
<b>V</b>	<b>Tenaga Gizi</b>				
1	S1 Gizi	1	0	0	1
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>VI</b>	<b>TENAGA KETEKNISIAN MEDIS</b>				
1	D-IV Analis Kesehatan	1	0	1	2
2	D-III Analis Kesehatan	0	1	4	5
3	D-III Rekam Medik	1	0	1	2
4	D-III Radiologi	2	1	1	4
5	D-III Elektro Medik	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
<b>JUMLAH TOTAL A</b>		<b>36</b>	<b>36</b>	<b>72</b>	<b>144</b>

**JUMLAH TENAGA NON KESEHATAN BERDASARKAN PENDIDIKAN**

NO	JENIS PENDIDIKAN	STATUS KEPEGAWAIAN			JUMLAH
		PNS	THL	HONOR DPA	
<b>I</b>	<b>TENAGA SARJANA</b>				
1	S1 Ekonomi	0	2	0	2
2	S1 Akuntansi	0	0	2	2
3	S1 Pendidikan	0	2	1	3
4	S1 Sosial	0	1	0	1
5	S1 Hukum	0	1	1	2
6	S1 Komputer	0	2	4	6

7	S1 Pariwisata	0	0	1	1
8	S1 Administrasi Publik	0	0	1	1
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>
<b>II</b>	<b>TENAGA DIPLOMA</b>				
1	D-III Komputer Akuntansi	0	1	0	1
2	D-III Administrasi Rumah Sakit	0	0	1	1
3	D- III Perpajakan	0	0	1	1
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>III</b>	<b>TENAGA UMUM</b>				
1	SMA/SMU	0	1	28	29
2	SMP	0	0	1	1
3	SD	0	0	2	2
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>32</b>
<b>JUMLAH TOTAL B</b>		<b>0</b>	<b>10</b>	<b>43</b>	<b>53</b>
<b>JUMLAH TOTAL A+B</b>		<b>36</b>	<b>46</b>	<b>115</b>	<b>197</b>

### I.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan dan rencana kerja RSAM adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105)
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1258 Tahun 2005 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten Kota;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/MenKes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 4)
12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 84);
13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Pada Dinas Kesehatan.

#### **I.4 Fasilitas**

##### **A. Sarana dan Prasarana**

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang ada disesuaikan dengan standar pelayanan pada masing-masing instalasi. Dalam perkembangan teknologi maka pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Kota Sukabumi juga didukung dengan pemanfaatan IT.

##### **B. Jenis Layanan RSUD Al-Mulk**

Layanan kesehatan yang disediakan oleh RSUD Al-Mulk Kota Sukabumi berupa fasilitas pelayanan medis dan non medis baik untuk Instalasi Rawat Jalan maupun Instalasi Rawat Inap serta sarana dan prasarana tempat tidur yang dimiliki oleh RSUD Al-Mulk Kota Sukabumi.

##### **1. Pelayanan Medis**

###### **a. Instalasi Rawat Jalan**

- 1) Poli Penyakit Dalam
- 2) Poli Spesialis Anak
- 3) Poli Spesialis Kebidanan dan Kandungan (Obgyn)
- 4) Poli Umum
- 5) Poli Gigi
- 6) Poli Spesialis Bedah
- 7) Poli Arafah

- 8) Poli Geriatri
  - 9) Poli DOTs
- b. Instalasi Gawat Darurat
  - c. Instalasi Rawat Inap
    - 1) Ruang Rawat Inap Anak
    - 2) Ruang Rawat Inap Dewasa
    - 3) Ruang Rawat Inap Pasca Melahirkan/Nifas
    - 4) Ruang Rawat Isolasi
  - d. Intensive Care Unit (ICU)
  - e. Instalasi Bedah Sentral (IBS)
2. Pelayanan Penunjang Lainnya
- a. Instalasi Farmasi
  - b. Instalasi Radiologi
  - c. Instalasi Gizi
  - d. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSR)
  - e. Instalasi Central Sterilization Supply Departement (CSSD)
  - f. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)

### **I.5 SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)**

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor kontrol merupakan salah satu upaya untuk mengupayakan segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (*on the track*) dalam kerangka memperjuangkan vis dan misi yang telah ditetapkan. Sehingga

Unit kontrol diperlukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan aktifitas program dan kegiatan RSUD Al-Mulk. RSUD Al-Mulk telah membentuk unit SPI (Satuan pengawas Internal).

### **I.6 JAMINAN PELAYANAN**

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan RSUD Al-Mulk Kota Sukabumi. Rumah sakit adalah suatu institusi pelayanan kesehatan yang kompleks, padat pakar, padat modal, dan padat teknologi. Kompleksitas ini muncul Karena pelayanan di rumah sakit menyangkut berbagai fungsi, antara lain pelayanan, pendidikan dan penelitian, serta mencakup berbagai tingkatan maupun jenis disiplin pelayanan. Agar rumah sakit mampu melaksanakan fungsi yang demikian kompleks, rumah sakit harus

memiliki perangkat penunjang sumber daya manusia yang profesional baik di bidang teknis medis maupun administrasi kesehatan.

RSUD Al-Mulk Kota Sukabumi termasuk dalam katagori tipe D. Pada tahun 2023, RSUD AL-MULK mengikuti penilaian re-akreditasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP) dan lulus dengan predikat PARIPURNA.

### **I.7 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN**

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan di RSUD Al-Mulk Kota Sukabumi dimaksudkan adalah yang sudah lazim dikenal dengan “Pasien Safety”. Sesuai dengan pedoman akreditasi rumah sakit versi 2012 yang sudah dijalankan di RSUD Al-Mulk Kota Sukabumi, maka Pasien Safety adalah merupakan upaya prioritas yang harus dilakukan oleh rumah sakit, sehingga pasien dan juga petugas RSUD Al-Mulk Kota Sukabumi akan selalu dalam keadaan safe.

Sasaran pasien safety meliputi: Ketepatan identifikasi pasien, Peningkatan komunikasi yang efektif, Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien operasi, Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan Pengurangan risiko pasien jatuh.

### **I.8 EVALUASI KINERJA PELAKSANA**

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dalam satuan waktu dilakukan setiap bulannya.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 03 Januari 2024  
DIREKTUR UOBK RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH AL-MULK

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text inside the stamp reads "PEMERINTAH KOTA SUKABUMI" at the top, "UOBK RSUD AL-MULK" in the center, and "DINAS KESEHATAN" at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

MUNIFAH BUDI ISNAENI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR UOBK RSUD AL MULK  
NOMOR : 4 TAHUN 2024  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI UOBK RSUD AL-MULK  
KOTA SUKABUMI

**I. Standar Pelayanan Pendaftaran Rawat Jalan**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Elektronik. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 4. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 5. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Pada Dinas Kesehatan.
2	Persyaratan	: Pasien Tunai : Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tarif (Pasien umum tidak membawa rujukan dan bukan warga Kota yg dibuktikan dengan KTP dan KK) : - KTP/ Kartu Identitas lainnya - Uang Pendaftaran  Pasien JKN - KIS : - Surat Rujukan dari FKTP - Kartu JKN - KIS  Pasien KTP - KK (warga Kota): - Pasien Dewasa

			<ul style="list-style-type: none"><li>a. Fotocopy KTP dan KK warga Kota Sukabumi yang masih berlaku (2 lembar)</li><li>- Pasien Anak (belum memiliki KTP dan belum terdaftar didalam KK)</li><li>a. Fotocopy KTP / KK orang tua warga Kota Sukabumi</li><li>b. Fotocopy akta lahir, atau</li><li>c. Fotocopy Surat Keterangan Lahir (masing-masing 2 lembar)</li></ul>
3	Prosedur	:	<p>Semua Poli:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengambil nomor antrian pendaftaran.</li><li>2. Menunggu panggilan pendaftaran.</li><li>3. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran rawat jalan dengan menyerahkan persyaratan pendaftaran rawat jalan.</li><li>4. Petugas memasukan data ke SIMRS.</li><li>5. Melakukan pembayaran (untuk pasien tunai).</li><li>6. Petugas menerbitkan SJP (untuk pasien KTP-KK).</li><li>7. Petugas menerbitkan SEP (untuk pasien JKN-KIS).</li><li>8. Penyerahan kartu berobat (untuk pasien baru)</li><li>9. Pasien menunggu di poliklinik yang dituju.</li><li>10. Petugas poli memanggil pasien untuk dilakukan pemeriksaan anamnesa dan TTV meliputi (TD, HR, RR, T, BB).</li><li>11. Dokter melakukan pemeriksaan lanjutan</li><li>12. Jika diperlukan tindakan medis, sebelum dilakukan pasien harus menandatangani lembar persetujuan.</li><li>13. Jika dibutuhkan pemeriksaan penunjang dibuatkan pengantar ke laboratorium, radiologi atau unit yang terkait.</li><li>14. Jika diperlukan konsul ke unit Spesialis atau rujukan ke Rumah Sakit tingkat lanjut maka petugas poli gigi memberikan rujukan kepada pasien.</li></ol>

		<p>15. Dokter memberikan resep kepada pasien untuk mendapatkan obat di Instalasi Farmasi.</p> <p>Poli Spesialis yang menggunakan Si PraJa</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp dengan mengetik DAFTAR dan dikirim ke nomor SIPRAJA 0858-6434-4464</li><li>2. Pasien akan mendapatkan jawaban secara otomatis dari aplikasi WhatsApp Bisnis SIPRAJA</li><li>3. Pasien mengisi data pendaftaran</li><li>4. Data Pasien</li><li>5. Poli Spesialis tujuan</li><li>6. Status Cara Bayar</li><li>7. Pasien mengirimkan foto persyaratan administrasi sesuai cara bayar yang dipilih oleh pasien sesuai dengan ketentuan</li><li>8. Pasien Tunai : KTP dan Biaya Pemeriksaan</li><li>9. Pasien KTP-KK : Surat rujukan dan KTP-KK</li><li>10. Pasien BPJS : Surat rujukan dari FKTP yang sesuai dan kartu BPJS Kesehatan</li><li>11. Petugas pendaftaran online akan memvalidasi persyaratan administrasi</li><li>12. Jika sudah Valid, petugas akan menyampaikan estimasi waktu kedatangan pasien pada saat hari pemeriksaan</li><li>13. Petugas pendaftaran online akan menyampaikan rekap data pasien pendaftaran online pada petugas pendaftaran poli rawat jalan H-1 sebelum pelayanan</li><li>14. Pasien datang pada hari pemeriksaan menuju loket pendaftaran untuk melakukan registrasi ulang</li><li>15. Petugas pendaftaran akan memverifikasi berkas persyaratan administrasi yang dibawa oleh pasien dengan data pendaftaran online</li><li>16. Jika sudah terverifikasi, pasien akan diregistrasikan oleh petugas pendaftaran poli rawat jalan dan disiapkan berkas rekam medik</li></ol>
--	--	--

			17. Berkas Rekam Medik diserahkan kepada perawat poli rawat jalan spesialis.
4	Waktu Pelayanan	:	10 menit
5	Biaya/Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien KTP/KK gratis <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien tunai : PERDA 4 Tahun 2023</li> <li>b. Poli Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baru Rp. 35.000,-</li> <li>• Lama Rp. 25.000,-</li> </ul> </li> <li>c. Poli Spesialis <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baru Rp. 60.000,-</li> <li>• Lama Rp. 55.000,-</li> </ul> </li> <li>d. IGD <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baru Rp.60.000,-</li> <li>• Lama Rp.50.000,-</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>2. Pasien JKN-KIS : PERMENKES 3 tahun 2023</li> </ol>
6	Produk	:	Pelayanan Pendaftaran Pasien
7	Pengelolaan Pengaduan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Saran</li> <li>- SMS/WA/Telp.081281183363 (jam kerja)</li> <li>- Facebook : rsudalmulk</li> <li>- Email : <a href="mailto:rsudalmulk@gmail.com">rsudalmulk@gmail.com</a> <a href="mailto:rsudalmulk@sukabumikota.go.id">rsudalmulk@sukabumikota.go.id</a></li> <li>- Pojok Informasi dan pengaduan</li> </ul> <p>Senin s/d sabtu jam 08:00 s/d 11:00 wib.</p>
8	Sarana Prasarana/Fasilitas	:	Gedung, sumber listrik, sumber air, peralatan dan lain-lain
9	Kompetensi Pelaksana	:	D3 Rekam Medik
10	Pengawasan internal	:	Pengawasan oleh Kepala Instalasi Rekam Medik
11	Jumlah Pelaksana	:	<p>Kepala Instalasi Rekam Medik : 1 orang</p> <p>Pelaksana : 6 orang</p>
12	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan sesuai SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan dan keselamatan terhadap pasien <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketepatan identifikasi pasien</li> <li>b. Peningkatan Komunikasi yang Efektif</li> <li>c. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (high-alert medications)</li> </ol> </li> </ol>

			<p>d. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi</p> <p>e. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan</p> <p>f. Pengurangan risiko pasien jatuh</p> <p>2. Keamanan dan keselamatan terhadap pasien Keselamatan kerja Instalasi Rekam Medik dilakukan dengan upaya-upaya tindakan keselamatan pasien, peralatan, lingkungan kerja dan masyarakat untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan dampak negative dan merugikan bagi pekerja dan orang lain disekitarnya baik fisik atau psikis akibat dari lingkungan kerja di Instalasi Rekam Medik.</p>
14	Evaluasi	:	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan evaluasi minimal 1 x dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

## II. Standar Pelayanan Pendaftaran Rawat Inap

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Elektronik.</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</li> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>5. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Pada Dinas Kesehatan.</li> </ol>
2	Persyaratan	:	Pasien Tunai :

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- KTP/ Kartu Identitas lainnya</li> <li>- Surat Perintah Rawat</li> <li>- Surat pernyataan keluarga untuk kesanggupan pembayaran tunai</li> </ul> <p>Pasien JKN - KIS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kartu JKN – KIS</li> <li>- Surat Perintah Rawat</li> <li>- SEP</li> </ul> <p>Pasien KTP - KK :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien Dewasa               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fotocopy KTP dan KK warga Kota Sukabumi yang masih berlaku (2 lembar).</li> <li>b. Surat Perintah Rawat.</li> <li>c. SJP.</li> </ul> </li> <li>- Pasien Anak (belum memiliki KTP dan tidak terdaftar didalam KK)               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fotocopy KTP / KK orang tua warga Kota Sukabumi.</li> <li>b. Fotocopy akta lahir, atau</li> <li>c. Fotocopy Surat Keterangan Lahir (masing-masing 2 lembar)</li> <li>d. Surat Perintah Rawat.</li> <li>e. SJP.</li> </ul> </li> </ul>
3	Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien/ keluarga pasien menyerahkan Surat Perintah Rawat yang di tanda tangani oleh dokter IGD kepada petugas pendaftaran.</li> <li>2. Petugas memasukkan data ke SIMRS.</li> <li>3. Petugas menerbitkan SEP rawat inap (untuk pasien JKN-KIS).</li> <li>4. Penjelasan tentang general consent atau tata tertib rumah sakit.</li> <li>5. Pasien/ keluarga pasien kembali ke IGD untuk diberikan pelayanan lebih lanjut oleh petugas.</li> </ol>
4	Waktu Pelayanan	: < 6 jam sudah mendapat ruangan
5	Biaya/Tarif	: 1. Pasien KTP/KK gratis

			<p>2. Pasien tunai : Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023..</p> <p>3. Pasien JKN-KIS : PERMENKES Nomor 3 tahun 2023</p>
6	Produk	:	Pelayanan Pendaftaran Pasien Rawat Inap
7	Pengelolaan Pengaduan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Saran</li> <li>- SMS/WA/Telp.081281183363 (jam kerja)</li> <li>- Facebook : rsudalmulk</li> <li>- Email : <a href="mailto:rsudalmulk@gmail.com">rsudalmulk@gmail.com</a> <a href="mailto:rsudalmulk@sukabumikota.go.id">rsudalmulk@sukabumikota.go.id</a></li> <li>- Pojok Informasi dan pengaduan</li> </ul> <p>Senin s/d sabtu jam 08:00 s/d 11:00 wib.</p>
8	Sarana Prasarana/Fasilitas	:	Gedung, sumber listrik, sumber air, peralatan dan lain-lain
9	Kompetensi Pelaksanan	:	D3 Rekam Medis
10	Pengawasan internal	:	Pengawasan oleh Kepala Instalasi Rekam Medik
11	Jumlah Pelaksana	:	<p>Kepala Unit Rekam Medik : 1 orang</p> <p>Pelaksana : 2 orang</p>
12	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan sesuai SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan dan keselamatan terhadap pasien <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketepatan identifikasi pasien</li> <li>b. Peningkatan Komunikasi yang Efektif</li> <li>c. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (high-alert medications)</li> <li>d. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi</li> <li>e. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan</li> <li>f. Pengurangan risiko pasien jatuh</li> </ol> </li> <li>2. Keamanan dan keselamatan terhadap pasien</li> </ol> <p>Keselamatan kerja Instalasi Rekam Medik dilakukan dengan upaya-upaya tindakan keselamatan pasien, peralatan, lingkungan kerja dan masyarakat untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan dampak</p>

			negative dan merugikan bagi pekerja dan orang lain disekitarnya baik fisik atau psikis akibat dari lingkungan kerja di Instalasi Rekam Medik.
14	Evaluasi	:	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan evaluasi minimal 1 x dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

### III. STANDAR PELAYANAN POLI UMUM

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik.</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 169 Tahun 2010 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</li> <li>7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>8. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Pada Dinas Kesehatan.</li> </ol>
2	Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien KTP/KK                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SJP (Surat Jaminan Pelayanan)</li> <li>b. Berkas Rekam Medis</li> </ol> </li> <li>- Tunai</li> </ul>

			a. Berkas Rekam Medis
3	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien menunggu diruang tunggu poli umum</li><li>2. Petugas poli umum memanggil pasien untuk dilakukan pemeriksaan anamnesa dan Tanda-tanda vital meliputi (TD, BB, Nadi, Suhu, dan pernafasan). Jika didapatkan tanda-tanda :<ul style="list-style-type: none"><li>○ Influenza Like Illness (ILI) : Demam <math>\geq 37.8</math> c atau riwayat demam, Batuk/pilek, Sesak napas.</li><li>○ Riwayat perjalanan / tinggal di area transmisi lokal Indonesia*</li><li>○ Riwayat kontak dgn pasien konfirmasi / probable Covid 19 dalam 14 hari terakhir.</li><li>○ Orang dengan ISPA berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.</li></ul></li><li>3. Petugas melaporkan kepada Dokter Pemeriksa</li><li>4. Dokter memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan di poli atau harus menunggu di Ruang Isolasi Sementara<ul style="list-style-type: none"><li>- Jika Pasien harus menunggu di Ruang Isolasi, Petugas memberikan masker bedah, dan melakukan operan kepada petugas IGD, kemudian Dokter IGD melakukan pemeriksaan lanjutan</li><li>- Jika Pasien dapat diperiksa di Poli, Dokter melakukan pemeriksaan lanjutan</li></ul></li><li>5. Jika diperlukan tindakan medis, sebelum dilakukan pasien harus menandatangani lembar persetujuan</li><li>6. Jika dibutuhkan pemeriksaan penunjang dibuatkan pengantar ke laboratorium, radiologi atau unit yang terkait</li><li>7. Jika diperlukan konsul ke unit Spesialis atau rujukan ke Rs tingkat lanjut maka petugas poli umum memberikan rujukan internal/eksternal</li></ol>

			<p>kepada pasien dan pasien menuju ke unit lain yang diperlukan</p> <p>8. Dokter memberikan resep kepada pasien untuk mendapatkan obat di Instalasi Farmasi.</p>
4	Waktu Pelayanan	:	60 Menit – 120 Menit
5	Biaya/Tarif	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien KTP/KK gratis</li> <li>- Pasien tunai : Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 dan Perda Nomor 4 Tahun 2023</li> <li>- Pasien JKN-KIS : PERMENKES Nomor 3 tahun 2023</li> </ul>
6	Produk	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konseling</li> <li>- Pemeriksaan dan Pengobatan</li> <li>- Resep</li> </ul>
7	Pengelolaan Pengaduan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Saran</li> <li>- SMS/WA/Telp.081281183363 (jam kerja)</li> <li>- Facebook : rsudalmulk</li> <li>- Email : <a href="mailto:rsudalmulk@gmail.com">rsudalmulk@gmail.com</a> <a href="mailto:rsudalmulk@sukabumikota.go.id">rsudalmulk@sukabumikota.go.id</a></li> <li>- Pojok Informasi dan pengaduan Senin s/d sabtu jam 08:00 s/d 11:00 wib.</li> </ul>
8	Sarana Prasarana/Fasilitas	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang tunggu dengan kursi</li> <li>- Komputer dengan akses internet</li> <li>- Tempat Tidur pemeriksaan</li> <li>- Ruang tindakan dengan peralatan medis</li> </ul>
9	Kompetensi Pelaksanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter : Minimal pendidikan S-1 Kedokteran Umum</li> <li>2. Perawat dengan strata pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> D-3 Perawat, atau</li> <li><input type="checkbox"/> S-1 Keperawatan, atau</li> <li><input type="checkbox"/> S-1 Keperawatn Profesi Ners</li> </ul> </li> </ol>
10	Pengawasan internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supervisi atasan langsung dari Kepala Unit Rawat Jalan</li> <li>- Supervisi dari Pimpinan rumah sakit</li> <li>- Dilaksanakan secara kontinyu</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	:	<p>Dokter Umum : 7 orang</p> <p>Perawat S1 Keperawatan Ners : 1 orang.</p>

12	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional prosedur)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keamanan dan keselamatan terhadap pasien<ol style="list-style-type: none"><li>a. Ketepatan identifikasi pasien</li><li>b. Peningkatan Komunikasi yang Efektif</li><li>c. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (high-alert medications)</li><li>d. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi</li><li>e. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan</li><li>f. Pengurangan risiko pasien jatuh</li></ol></li><li>2. Keamanan dan keselamatan terhadap petugas<ol style="list-style-type: none"><li>a. Petugas kesehatan yang merawat pasien menular harus mendapatkan pelatihan mengenai cara penularan dan penyebaran penyakit, tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi yang sesuai dengan protokol jika terpajan.</li><li>b. Petugas yang tidak terlibat langsung dengan pasien harus diberikan penjelasan umum mengenai penyakit tersebut.</li><li>c. Petugas kesehatan yang kontak dengan pasien penyakit menular melalui udara harus menjaga fungsi saluran pernapasan (tidak merokok, tidak minum dingin) dengan baik dan menjaga kebersihan tangan.</li></ol></li></ol>
14	Evaluasi	:	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan evaluasi minimal 1 x dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

**IV. STANDAR PELAYANAN POLI GERIATRI**

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik.</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 169 Tahun 2010 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</li> <li>7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>8. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Pada Dinas Kesehatan.</li> </ol>
2	Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien KTP/KK               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SJP (Surat Jaminan Pelayanan)</li> <li>b. Berkas Rekam Medis</li> </ol> </li> <li>- Tunai               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berkas Rekam Medis</li> </ol> </li> </ul>
3	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menunggu di ruang tunggu poli umum</li> <li>2. Petugas poli umum memanggil pasien untuk dilakukan pemeriksaan anamnesa dan Tanda-tanda vital meliputi (TD, BB, Nadi, Suhu, dan pernafasan). Jika didapatkan tanda-tanda :               <ol style="list-style-type: none"> <li>o Influenza Like Illness (ILI) :                   <ol style="list-style-type: none"> <li>Demam <math>\geq</math> 37.8 c atau riwayat demam, Batuk/pilek, Sesak napas.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>o Riwayat perjalanan / tinggal di area transmisi lokal Indonesia*</li> <li>o Riwayat kontak dgn pasien konfirmasi / probable Covid 19 dalam 14 hari terakhir.</li> </ul> <p>Orang dengan ISPA berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Petugas melaporkan kepada Dokter Pemeriksa</li> <li>4. Dokter memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan di poli atau harus menunggu di Ruang Isolasi Sementara             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika Pasien harus menunggu di Ruang Isolasi, Petugas memberikan masker bedah, dan melakukan operan kepada petugas IGD, kemudian Dokter IGD melakukan pemeriksaan lanjutan</li> <li>- Jika Pasien dapat diperiksa di Poli, Dokter melakukan pemeriksaan lanjutan</li> </ul> </li> <li>5. Jika diperlukan tindakan medis, sebelum dilakukan pasien harus menandatangani lembar persetujuan</li> <li>6. Jika dibutuhkan pemeriksaan penunjang dibuatkan pengantar ke laboratorium, radiologi atau unit yang terkait</li> <li>7. Jika diperlukan konsul ke unit Spesialis atau rujukan ke Rs tingkat lanjut maka petugas poli umum memberikan rujukan internal/eksternal kepada pasien dan pasien menuju ke unit lain yang diperlukan</li> <li>8. Dokter memberikan resep kepada pasien untuk mendapatkan obat di Instalasi Farmasi.</li> </ol>
4	Waktu Pelayanan	: 10 Menit – 15 Menit
5	Biaya/Tarif	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien KTP/KK gratis</li> <li>- Pasien tunai : Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 dan Perda Nomor 4 Tahun 2023</li> </ul>

			- Pasien JKN-KIS : PERMENKES Nomor 3 tahun 2023
6	Produk	:	- Konseling - Pemeriksaan dan Pengobatan - Resep
7	Pengelolaan Pengaduan	:	- Kotak Saran - SMS/WA/Telp.081281183363 (jam kerja) - Facebook : rsudalmulk - Email : <a href="mailto:rsudalmulk@gmail.com">rsudalmulk@gmail.com</a> <a href="mailto:rsudalmulk@sukabumikota.go.id">rsudalmulk@sukabumikota.go.id</a> - Pojok Informasi dan pengaduan Senin s/d sabtu jam 08:00 s/d 11:00 wib.
8	Sarana Prasarana/Fasilitas	:	- Ruang tunggu dengan kursi - Komputer dengan akses internet - Tempat Tidur pemeriksaan - Ruang tindakan dengan peralatan medis
9	Kompetensi Pelaksanan	:	- Dokter : Dokter Umum - Perawat dengan strata pendidikan : <input type="checkbox"/> D-3 Keperawatan <input type="checkbox"/> S1 Keperawatan <input type="checkbox"/> Ners Profesi
10	Pengawasan internal	:	- Supervisi atasan langsung dari Kepala Unit Rawat Jalan - Supervisi dari Pimpinan rumah sakit - Dilaksanakan secara kontinyu
11	Jumlah Pelaksana	:	Dokter Umum : 7 orang Perawat S1 Keperawatan Ners : 1 orang.
12	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional prosedur)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	1. Keamanan dan keselamatan terhadap pasien a. Ketepatan identifikasi pasien b. Peningkatan Komunikasi yang Efektif c. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (high-alert medications) d. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi

			<p>e. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan</p> <p>f. Pengurangan risiko pasien jatuh</p> <p>2. Keamanan dan keselamatan terhadap petugas</p> <p>a. Petugas kesehatan yang merawat pasien menular harus mendapatkan pelatihan mengenai cara penularan dan penyebaran penyakit, tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi yang sesuai dengan protokol jika terpajan.</p> <p>b. Petugas yang tidak terlibat langsung dengan pasien harus diberikan penjelasan umum mengenai penyakit tersebut.</p> <p>c. Petugas kesehatan yang kontak dengan pasien penyakit menular melalui udara harus menjaga fungsi saluran pernapasan (tidak merokok, tidak minum dingin) dengan baik dan menjaga kebersihan tangan.</p>
14	Evaluasi	:	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan evaluasi minimal 1 x dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

#### V. STANDAR PELAYANAN PASIEN POLI PENYAKIT DALAM

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undnag Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik.</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 169 Tahun 2010 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</li><li>7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li><li>8. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Pada Dinas Kesehatan.</li></ol>
2	Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pasien KTP/KK<ol style="list-style-type: none"><li>a. SJP (Surat Jaminan Pelayanan)</li><li>b. Berkas Rekam Medis</li></ol></li><li>- Pasien JKN-KIS<ol style="list-style-type: none"><li>a. SEP (Surat Elegibilitas Peserta)</li><li>b. Berkas Rekam Medis</li></ol></li><li>- Tunai<ol style="list-style-type: none"><li>a. Berkas Rekam Medis</li></ol></li></ul>
3	Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pasien menunggu diruang tunggu poli penyakit dalam</li><li>- Petugas poli penyakit dalam memanggil pasien untuk dilakukan pemeriksaan anamnesa dan TTV meliputi (Tekanan Darah, Nadi, Suhu, Nadi, Pernafasan, BB)</li><li>- Dilakukan pemeriksaan oleh dokter Spesialis Penyakit Dalam</li><li>- Dilakukan pemeriksaan penunjang (laboratorium dan lab) bila diperlukan</li><li>- Jika dari hasil penunjang dan pemeriksaan dokter ada indikasi untuk rawat, pasien atau keluarga diberikan pengantar rawat untuk dilakukan pendaftaran, serta penyelesaian administrasi.</li><li>- Jika pasien dalam kondisi baik, setelah pemeriksaan dokter diberikan surat Kontrol untuk selanjutnya, resep obat dan penunjang jika ada.</li></ul>

			- Pasien diarahkan ke farmasi untuk pengambilan obat sesuai resep.
4	Waktu Pelayanan	:	3 Menit – 10 Menit
5	Biaya/Tarif	:	- Pasien KTP/KK gratis - Pasien tunai : Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023. - Pasien JKN-KIS : PERMENKES Nomor 3 tahun 2023
6	Produk	:	- Konseling - Pemeriksaan dan Pengobatan - Resep
7	Pengelolaan Pengaduan	:	- Kotak Saran - SMS/WA/Telp.081281183363 (jam kerja) - Facebook : rsudalmulk - Email : <a href="mailto:rsudalmulk@gmail.com">rsudalmulk@gmail.com</a> <a href="mailto:rsudalmulk@sukabumikota.go.id">rsudalmulk@sukabumikota.go.id</a> - Pojok Informasi dan pengaduan Senin s/d sabtu jam 08:00 s/d 11:00 wib.
8	Sarana Prasarana/Fasilitas	:	- Ruang tunggu dengan kursi - Komputer dengan akses internet - Tempat Tidur pemeriksaan - Ruang tindakan dengan peralatan medis
9	Kompetensi Pelaksanan	:	- Dokter : Spesialis Penyakit Dalam - Perawat dengan strata pendidikan : <input type="checkbox"/> D-3 Keperawatan <input type="checkbox"/> S1 Keperawatan <input type="checkbox"/> Ners Profesi
10	Pengawasan internal	:	- Supervisi atasan langsung dari Kepala Unit Rawat Jalan - Supervisi dari Pimpinan rumah sakit - Dilaksanakan secara kontinyu
11	Jumlah Pelaksana	:	Dokter Spesialis Penyakit Dalam : 2 orang Perawat S1 Keperawatan Ners : 1 orang.
12	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional prosedur)

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan dan keselamatan terhadap pasien             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketepatan identifikasi pasien</li> <li>b. Peningkatan Komunikasi yang Efektif</li> <li>c. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (high-alert medications)</li> <li>d. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi</li> <li>e. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan</li> <li>f. Pengurangan risiko pasien jatuh</li> </ol> </li> <li>2. Keamanan dan keselamatan terhadap petugas             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas kesehatan yang merawat pasien menular harus mendapatkan pelatihan mengenai cara penularan dan penyebaran penyakit, tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi yang sesuai dengan protokol jika terpajan.</li> <li>b. Petugas yang tidak terlibat langsung dengan pasien harus diberikan penjelasan umum mengenai penyakit tersebut.</li> <li>c. Petugas kesehatan yang kontak dengan pasien penyakit menular melalui udara harus menjaga fungsi saluran pernapasan (tidak merokok, tidak minum dingin) dengan baik dan menjaga kebersihan tangan.</li> </ol> </li> </ol>
14	Evaluasi :	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan evaluasi minimal 1 x dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

## VI. STANDAR PELAYANAN POLI SPESIALIS ANAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik.</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"><li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 169 Tahun 2010 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</li><li>7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li><li>8. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Pada Dinas Kesehatan.</li></ol>
2	Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pasien KTP/KK<ol style="list-style-type: none"><li>a. SJP (Surat Jaminan Pelayanan)</li><li>b. Berkas Rekam Medis</li></ol></li><li>- Pasien JKN-KIS<ol style="list-style-type: none"><li>a. SEP (Surat Elegibilitas Peserta)</li><li>b. Berkas Rekam Medis</li></ol></li><li>- Tunai<ol style="list-style-type: none"><li>a. Berkas Rekam Medis</li></ol></li></ul>
3	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien menunggu diruang tunggu poli Anak</li><li>2. Petugas Poli Anak memanggil pasien untuk dilakukan pemeriksaan anamnesa dan Tanda-tanda vital meliputi (TD, BB, Nadi, Suhu dan pernafasan)</li><li>3. Dokter melakukan pemeriksaan lanjutan</li><li>4. Jika diperlukan tindakan medis, sebelum dilakukan pasien harus menandatangani lembar persetujuan</li><li>5. Jika diperlukan pemeriksaan penunjang (Laboratorium dan Radiologi)</li></ol>

			<p>6. Jika dari hasil penunjang dan pemeriksaan dokter ada indikasi untuk rawat maka pasien diberikan penganatar rawat inap untuk dilakukan administrasi selanjutnya</p> <p>7. Jika pasien dalam kondisi baik, setelah pemeriksaan dokter diberikan surat control.</p> <p>8. Dokter memberikan resep kepada pasien untuk mendapatkan obat di Instalasi Farmasi.</p>
4	Waktu Pelayanan	:	10 Menit – 15 Menit
5	Biaya/Tarif	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien KTP/KK gratis</li> <li>- Pasien tunai: Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021</li> <li>- Pasien JKN-KIS : PERMENKES Nomor 3 tahun 2023</li> </ul>
6	Produk	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konseling</li> <li>- Pemeriksaan dan Pengobatan</li> <li>- Resep</li> </ul>
7	Pengelolaan Pengaduan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Saran</li> <li>- SMS/WA/Telp.081281183363 (jam kerja)</li> <li>- Facebook : rsudalmulk</li> <li>- Email : <a href="mailto:rsudalmulk@gmail.com">rsudalmulk@gmail.com</a> <a href="mailto:rsudalmulk@sukabumikota.go.id">rsudalmulk@sukabumikota.go.id</a></li> <li>- Pojok Informasi dan pengaduan Senin s/d sabtu jam 08:00 s/d 11:00 wib.</li> </ul>
8	Sarana Prasarana/Fasilitas	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang tunggu dengan kursi</li> <li>- Komputer dengan akses internet</li> <li>- Tempat Tidur pemeriksaan</li> <li>- Ruang tindakan dengan peralatan medis</li> </ul>
9	Kompetensi Pelaksanan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter : Dokter Spesialis Anak</li> <li>- Perawat dengan strata pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> D-3 Keperawatan</li> <li><input type="checkbox"/> S1 Keperawatan</li> <li><input type="checkbox"/> Ners Profesi</li> </ul> </li> </ul>
10	Pengawasan internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supervisi atasan langsung dari Kepala Unit Rawat Jalan</li> <li>- Supervisi dari Pimpinan rumah sakit</li> <li>- Dilaksanakan secara kontinyu</li> </ul>

11	Jumlah Pelaksana	:	Dokter Spesialis Penyakit Dalam : 1 orang Perawat S1 Keperawatan Ners : 1 orang.
12	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional prosedur)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keamanan dan keselamatan terhadap pasien<ol style="list-style-type: none"><li>a. Ketepatan identifikasi pasien</li><li>b. Peningkatan Komunikasi yang Efektif</li><li>c. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (high-alert medications)</li><li>d. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi</li><li>e. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan</li><li>f. Pengurangan risiko pasien jatuh</li></ol></li><li>2. Keamanan dan keselamatan terhadap petugas<ol style="list-style-type: none"><li>a. Petugas kesehatan yang merawat pasien menular harus mendapatkan pelatihan mengenai cara penularan dan penyebaran penyakit, tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi yang sesuai dengan protokol jika terpajan.</li><li>b. Petugas yang tidak terlibat langsung dengan pasien harus diberikan penjelasan umum mengenai penyakit tersebut.</li><li>c. Petugas kesehatan yang kontak dengan pasien penyakit menular melalui udara harus menjaga fungsi saluran pernapasan (tidak merokok, tidak minum dingin) dengan baik dan menjaga kebersihan tangan.</li></ol></li></ol>
14	Evaluasi	:	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan evaluasi minimal 1 x dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

**VII. STANDAR PELAYANAN POLI SPESIALIS KEBIDANAN DAN KANDUNGAN**

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik.</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 169 Tahun 2010 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</li> <li>7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Dxaerah dan Rertibusi Daerah</li> <li>8. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Pada Dinas Kesehatan.</li> </ol>
2	Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien KTP/KK               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SJP (Surat Jaminan Pelayanan)</li> <li>b. Berkas Rekam Medis</li> </ol> </li> <li>- Pasien JKN-KIS               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SEP (Surat Elegibilitas Peserta)</li> <li>b. Berkas Rekam Medis</li> </ol> </li> <li>- Tunai               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berkas Rekam Medis</li> </ol> </li> </ul>
3	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menunggu diruang tunggu untuk poli Kebidanan dan Kandungan</li> <li>2. Asisten dokter spesialis memanggil pasien untuk dilakukan pemeriksaan anamnesa dan Tanda-tanda vital meliputi (TD, BB, TB, Nadi, Suhu)</li> </ol>

			<p>3. Jika diperlukan tindakan, sebelum dilakukan pasien diberikan informed consent</p> <p>4. Jika diperlukan konsul ke unit Spesialis lain atau rujukan ke Rumah Sakit tingkat lanjut maka petugas poli kebidanan dan Kandungan memberikan rujukan internal/eksternal kepada pasien dan pasien menuju ke unit lain yang diperlukan</p> <p>5. Petugas memberikan resep kepada pasien untuk mendapatkan obat di Instalasi Farmasi.</p>
4	Waktu Pelayanan	:	10 Menit – 20 Menit
5	Biaya/Tarif	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien KTP/KK gratis</li> <li>- Pasien tunai: Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023</li> <li>- Pasien JKN-KIS : PERMENKES Nomor 3 tahun 2023</li> </ul>
6	Produk	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsultasi oleh dokter spesialis</li> <li>- Pemeriksaan dan Tindakan</li> <li>- Pemeriksaan USG</li> <li>- Pemberian Resep</li> </ul>
7	Pengelolaan Pengaduan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Saran</li> <li>- SMS/WA/Telp.081281183363 (jam kerja)</li> <li>- Facebook : rsudalmulk</li> <li>- Email : <a href="mailto:rsudalmulk@gmail.com">rsudalmulk@gmail.com</a> <a href="mailto:rsudalmulk@sukabumikota.go.id">rsudalmulk@sukabumikota.go.id</a></li> <li>- Pojok Informasi dan pengaduan Senin s/d sabtu jam 08:00 s/d 11:00 wib.</li> </ul>
8	Sarana Prasarana/Fasilitas	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang tunggu dengan kursi</li> <li>- Komputer dengan akses internet</li> <li>- Tempat Tidur pemeriksaan</li> <li>- Ruang tindakan dengan peralatan medis</li> <li>- USG</li> </ul>
9	Kompetensi Pelaksanan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter : Spesialis Kebidanan dan kandungan (SpOG)</li> <li>- Bidan dengan strata pendidikan : D-3 Kebidanan</li> </ul>

			D-4 Kebidanan
10	Pengawasan internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supervisi atasan langsung dari Kepala Unit Rawat Jalan</li> <li>- Supervisi dari Pimpinan rumah sakit</li> <li>- Dilaksanakan secara kontinyu</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	:	<p>Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan : 1 orang</p> <p>Bidan : 1 orang.</p>
12	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional prosedur)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan dan keselamatan terhadap pasien               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketepatan identifikasi pasien</li> <li>b. Peningkatan Komunikasi yang Efektif</li> <li>c. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (high-alert medications)</li> <li>d. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi</li> <li>e. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan</li> <li>f. Pengurangan risiko pasien jatuh</li> </ol> </li> <li>2. Keamanan dan keselamatan terhadap petugas               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas kesehatan yang merawat pasien menular harus mendapatkan pelatihan mengenai cara penularan dan penyebaran penyakit, tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi yang sesuai dengan protokol jika terpajan.</li> <li>b. Petugas yang tidak terlibat langsung dengan pasien harus diberikan penjelasan umum mengenai penyakit tersebut.</li> <li>c. Petugas kesehatan yang kontak dengan pasien penyakit menular melalui udara harus menjaga fungsi saluran pernapasan (tidak merokok, tidak minum dingin) dengan baik dan menjaga kebersihan tangan.</li> </ol> </li> </ol>

14	Evaluasi	:	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan evaluasi minimal 1 x dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
----	----------	---	--

### VIII. Standar Pelayanan Poli DOTS

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik.</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 169 Tahun 2010 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</li> <li>7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>8. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Pada Dinas Kesehatan.</li> </ol>
2	Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien KTP/KK               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SJP (Surat Jaminan Pelayanan)</li> <li>b. Berkas Rekam Medis</li> </ol> </li> <li>- Pasien JKN-KIS               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SEP (Surat Elegtabilitas Peserta)</li> <li>b. Berkas Rekam Media</li> </ol> </li> <li>- Tunai</li> </ul>

			a. Berkas Rekam Medis
3	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien membawa surat rujukan dari poli rawat jalan</li> <li>2. Pasien menunggu panggilan di ruang DOTS</li> <li>3. Petugas melakukan pemeriksaan</li> <li>4. Petugas memberikan rujukan balik ke poli rawat jalan untuk mendapatkan resep dan tindakan selanjutnya.</li> </ol>
4	Waktu Pelayanan	:	15 Menit – 30 Menit
5	Biaya/Tarif	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien KTP/KK gratis</li> <li>- Pasien tunai : Perda Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021</li> <li>- Pasien JKN-KIS : PERMENKES Nomor 3 tahun 2023</li> </ul>
6	Produk	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan</li> <li>- Konseling</li> <li>- Terapi</li> </ul>
7	Pengelolaan Pengaduan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Saran</li> <li>- SMS/WA/Telp.081281183363 (jam kerja)</li> <li>- Facebook : rsudalmulk</li> <li>- Email : <a href="mailto:rsudalmulk@gmail.com">rsudalmulk@gmail.com</a> <a href="mailto:rsudalmulk@sukabumikota.go.id">rsudalmulk@sukabumikota.go.id</a></li> <li>- Pojok Informasi dan pengaduan Senin s/d sabtu jam 08:00 s/d 11:00 wib.</li> </ul>
8	Sarana Prasarana/Fasilitas	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang tunggu dengan kursi</li> <li>- Komputer dengan akses internet</li> <li>- Tempat Tidur pemeriksaan</li> <li>- Ruang tindakan dengan peralatan medis</li> </ul>
9	Kompetensi Pelaksanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perawat dengan sertifikat pelatihan dengan strata Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> D-3 Perawat</li> <li><input type="checkbox"/> S-1 keperawatan atau</li> <li><input type="checkbox"/> S-1 keperawatan profesi Ners</li> </ul> </li> </ol>
10	Pengawasan internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supervisi atasan langsung dari Kepala Unit Rawat Jalan</li> <li>- Supervisi dari Pimpinan rumah sakit</li> </ul>

			- Dilaksanakan secara kontinyu
11	Jumlah Pelaksana	:	Dokter Umum : 1 orang Perawat : 1 orang
12	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional prosedur)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan dan keselamatan terhadap pasien <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketepatan identifikasi pasien</li> <li>b. Peningkatan Komunikasi yang Efektif</li> <li>c. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (high-alert medications)</li> <li>d. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi</li> <li>e. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan</li> <li>f. Pengurangan risiko pasien jatuh</li> </ol> </li> <li>2. Keamanan dan keselamatan terhadap petugas <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas kesehatan yang merawat pasien menular harus mendapatkan pelatihan mengenai cara penularan dan penyebaran penyakit, tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi yang sesuai dengan protokol jika terpajan.</li> <li>b. Petugas yang tidak terlibat langsung dengan pasien harus diberikan penjelasan umum mengenai penyakit tersebut.</li> <li>c. Petugas kesehatan yang kontak dengan pasien penyakit menular melalui udara harus menjaga fungsi saluran pernapasan (tidak merokok, tidak minum dingin) dengan baik dan menjaga kebersihan tangan.</li> </ol> </li> </ol>
14	Evaluasi	:	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan evaluasi minimal 1 x dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

**IX. Standar Pelayanan Poli Arafah**

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik.</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 169 Tahun 2010 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</li> <li>7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Rertibusi Daerah</li> <li>8. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Pada Dinas Kesehatan.</li> </ol>
2	Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien KTP/KK               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SJP (Surat Jaminan Pelayanan)</li> <li>b. Berkas Rekam Medis</li> </ol> </li> <li>- Pasien JKN-KIS               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SEP (Surat Elegtabilitas Peserta)</li> <li>b. Berkas Rekam Media</li> </ol> </li> <li>- Tunai               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berkas Rekam Medis</li> </ol> </li> </ul>
3	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien membawa surat rujukan dari poli rawat jalan</li> <li>2. Pasien menunggu panggilan di Ruang Arafah</li> <li>3. Petugas melakukan pemeriksaan</li> <li>4. Petugas melakukan konseling</li> </ol>

			5. Petugas memberikan rujukan balik ke poli rawat jalan untuk mendapatkan tindakan selanjutnya
4	Waktu Pelayanan	:	15 Menit – 30 Menit
5	Biaya/Tarif	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien KTP/KK gratis</li> <li>- Pasien tunai : Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021</li> <li>- Pasien JKN-KIS : PERMENKES Nomor 3 tahun 2023</li> </ul>
6	Produk	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan</li> <li>- Konseling</li> <li>- Terapi</li> </ul>
7	Pengelolaan Pengaduan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Saran</li> <li>- SMS/WA/Telp.081281183363 (jam kerja)</li> <li>- Facebook : rsudalmulk</li> <li>- Email : <a href="mailto:rsudalmulk@gmail.com">rsudalmulk@gmail.com</a> <a href="mailto:rsudalmulk@sukabumikota.go.id">rsudalmulk@sukabumikota.go.id</a></li> <li>- Pojok Informasi dan pengaduan Senin s/d sabtu jam 08:00 s/d 11:00 wib.</li> </ul>
8	Sarana Prasarana/Fasilitas	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang tunggu dengan kursi</li> <li>- Komputer dengan akses internet</li> <li>- Tempat Tidur pemeriksaan</li> <li>- Ruang tindakan dengan peralatan medis</li> </ul>
9	Kompetensi Pelaksanan	:	<p>1. Perawat/ bidan dengan sertifikat pelatihan konselor HIV, dengan strata Pendidikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> D-3 Perawat/ Kebidanan</li> <li><input type="checkbox"/> S-1 keperawatan atau</li> <li><input type="checkbox"/> S-1 keperawatan profesi Ners</li> </ul>
10	Pengawasan internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supervisi atasan langsung dari Kepala Unit Rawat Jalan</li> <li>- Supervisi dari Pimpinan rumah sakit</li> <li>- Dilaksanakan secara kontinyu</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	:	<p>Dokter Umum : 1 orang Perawat / Bidan : 1 orang</p>
12	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional prosedur)

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan dan keselamatan terhadap pasien             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketepatan identifikasi pasien</li> <li>b. Peningkatan Komunikasi yang Efektif</li> <li>c. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (high-alert medications)</li> <li>d. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi</li> <li>e. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan</li> <li>f. Pengurangan risiko pasien jatuh</li> </ol> </li> <li>2. Keamanan dan keselamatan terhadap petugas             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas kesehatan yang merawat pasien menular harus mendapatkan pelatihan mengenai cara penularan dan penyebaran penyakit, tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi yang sesuai dengan protokol jika terpajan.</li> <li>b. Petugas yang tidak terlibat langsung dengan pasien harus diberikan penjelasan umum mengenai penyakit tersebut.</li> <li>c. Petugas kesehatan yang kontak dengan pasien penyakit menular melalui udara harus menjaga fungsi saluran pernapasan (tidak merokok, tidak minum dingin) dengan baik dan menjaga kebersihan tangan.</li> </ol> </li> </ol>
14	Evaluasi :	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan evaluasi minimal 1 x dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

**X. STANDAR PELAYANAN POLI GIGI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik.</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 169 Tahun 2010 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.</li> <li>5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 039/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kedokteran Gigi.</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</li> <li>7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>8. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Pada Dinas Kesehatan.</li> </ol>
2	Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien KTP/KK <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SJP (Surat Jaminan Pelayanan)</li> <li>b. Berkas Rekam Medis</li> </ol> </li> <li>- Pasien JKN-KIS <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SEP (Surat Elegibilitas Peserta)</li> <li>b. Berkas Rekam Medis</li> </ol> </li> <li>- Tunai Berkas Rekam Medis</li> </ul>
3	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menunggu diruang tunggu untuk menunggu panggilan dari petugas poli gigi</li> <li>2. Petugas poli gigi memanggil pasien untuk dilakukan pemeriksaan anamnesa dan TTV meliputi (TD, BB, Nadi).</li> <li>3. Dokter melakukan pemeriksaan lanjutan</li> <li>4. Jika diperlukan tindakan medis, sebelum dilakukan pasien harus menandatangani lembar persetujuan</li> </ol>

			<p>5. Jika diperlukan konsul ke unit Spesialis atau rujukan ke Rumah Sakit tingkat lanjut maka petugas poli gigi memberikan rujukan kepada pasien</p> <p>6. Dokter memberikan resep kepada pasien untuk mendapatkan obat di Instalasi Farmasi.</p>
4	Waktu Pelayanan	:	30 Menit – 60 Menit
5	Biaya/Tarif	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien KTP/KK gratis</li> <li>- Pasien tunai : Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021</li> <li>- Pasien JKN-KIS : PERMENKES Nomor 3 tahun 2023</li> </ul>
6	Produk	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsultasi</li> <li>- Tindakan dan pengobatan gigi</li> <li>- Resep</li> <li>- Pemberian rujukan bila diperlukan</li> </ul>
7	Pengelolaan Pengaduan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Saran</li> <li>- SMS/WA/Telp.081281183363 (jam kerja)</li> <li>- Facebook : rsudalmulk</li> <li>- Email : <a href="mailto:rsudalmulk@gmail.com">rsudalmulk@gmail.com</a> <a href="mailto:rsudalmulk@sukabumikota.go.id">rsudalmulk@sukabumikota.go.id</a></li> <li>- Pojok Informasi dan pengaduan Senin s/d sabtu jam 08:00 s/d 11:00 wib.</li> </ul>
8	Sarana Prasarana/Fasilitas	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang tunggu dengan kursi</li> <li>- Komputer dengan akses internet</li> <li>- Kursi Pemeriksaan gigi (dental unit)</li> <li>- Ruang tindakan dengan peralatan medis</li> </ul>
9	Kompetensi Pelaksanan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter gigi : Minimal pendidikan S-1 Kedokteran Gigi</li> <li>- Perawat gigi dengan strata pendidikan : D-3 Perawat Gigi</li> </ul>
10	Pengawasan internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supervisi atasan langsung dari Kepala Unit Rawat Jalan</li> <li>- Supervisi dari Pimpinan rumah sakit</li> <li>- Dilaksanakan secara kontinyu</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	:	- Dokter Gigi : 1 orang

			- Perawat Gigi : 1 orang
12	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional prosedur)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keamanan dan keselamatan terhadap pasien<ol style="list-style-type: none"><li>a. Ketepatan identifikasi pasien</li><li>b. Peningkatan Komunikasi yang Efektif</li><li>c. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (high-alert medications)</li><li>d. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi</li><li>e. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan</li><li>f. Pengurangan risiko pasien jatuh</li></ol></li><li>2. Keamanan dan keselamatan terhadap petugas<ol style="list-style-type: none"><li>a. Petugas kesehatan yang merawat pasien menular harus mendapatkan pelatihan mengenai cara penularan dan penyebaran penyakit, tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi yang sesuai dengan protokol jika terpajan.</li><li>b. Petugas yang tidak terlibat langsung dengan pasien harus diberikan penjelasan umum mengenai penyakit tersebut.</li><li>c. Petugas kesehatan yang kontak dengan pasien penyakit menular melalui udara harus menjaga fungsi saluran pernapasan (tidak merokok, tidak minum dingin) dengan baik dan menjaga kebersihan tangan.</li></ol></li></ol>
14	Evaluasi	:	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan evaluasi minimal 1 x dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

**XI. STANDAR PELAYANAN IGD (INSTALASI GAWAT DARURAT)**

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik.</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 169 Tahun 2010 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.</li> <li>6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit.</li> <li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</li> <li>8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>9. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Pada Dinas Kesehatan.</li> </ol>
2	Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien KTP/KK               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SJP (Surat Jaminan Pelayanan)</li> <li>b. Berkas Rekam Medis</li> </ol> </li> <li>- Pasien JKN-KIS               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SEP (Surat Elegibilitas Peserta)</li> <li>b. Berkas Rekam Medis</li> </ol> </li> <li>- Tunai               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berkas Rekam Medis</li> </ol> </li> </ul>
3	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang ke IGD</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pasien langsung dilakukan pemeriksaan anamnesa dan TTV meliputi (Tekanan Darah, BB, Nadi, Suhu dan pernafasan) oleh perawat.</li> <li>3. Keluarga pasien mendaftarkan ke pendaftaran IGD</li> <li>4. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter</li> <li>5. Pemeriksaan penunjang laboratorium dan rontgen (bila diperlukan)</li> <li>6. Jika dari hasil penunjang dan pemeriksaan dokter ada indikasi untuk rawat, pasien atau keluarga diberikan surat perintah rawat oleh dokter untuk dilakukan pendaftaran rawat inap dibagian pendaftaran.</li> <li>7. Jika pasien memerlukan rujukan ke RS yang lain untuk perawatan lebih lanjut diberikan surat pengantar rujukan</li> <li>8. Pasien diberikan resep untuk mendapatkan obat di Instalasi Farmasi.</li> </ol>
4	Waktu Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Respon tindakan oleh petugas &lt; 5 menit</li> <li>- Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien.</li> </ul>
5	Biaya/Tarif	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien KTP/KK gratis</li> <li>- Pasien tunai : Perda Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021</li> <li>- Pasien JKN-KIS : PERMENKES Nomor 3 tahun 2023</li> </ul>
6	Produk	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan Pengobatan</li> <li>- Resep</li> </ul>
7	Pengelolaan Pengaduan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Saran</li> <li>- SMS/WA/Telp.081281183363 (jam kerja)</li> <li>- Facebook : rsudalmulk</li> <li>- Email : <a href="mailto:rsudalmulk@gmail.com">rsudalmulk@gmail.com</a> <a href="mailto:rsudalmulk@sukabumikota.go.id">rsudalmulk@sukabumikota.go.id</a></li> <li>- Pojok Informasi dan pengaduan Senin s/d sabtu jam 08:00 s/d 11:00 wib.</li> </ul>
8	Sarana Prasarana/Fasilitas	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang tunggu dengan kursi</li> <li>- Ruang tunggu dengan kursi</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nurse station</li> <li>- Ruang kegawat darurat (resusitasi)</li> <li>- Ruang Emergency kebidanan</li> <li>- Komputer dengan akses internet</li> <li>- Tempat tidur pemeriksaan</li> <li>- Ruang tindakan dengan peralatan medis dengan akses internet</li> <li>- Tempat Tidur pemeriksaan</li> <li>- Ruang tindakan dengan peralatan medis</li> </ul>
9	Kompetensi Pelaksanan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter umum</li> <li>- Perawat dengan strata pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> D-3 Keperawatan</li> <li><input type="checkbox"/> S1 Keperawatan</li> <li><input type="checkbox"/> Ners Profesi</li> </ul> </li> </ul>
10	Pengawasan internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supervisi atasan langsung dari Kepala Instalasi gawat darurat</li> <li>- Supervisi dari Pimpinan rumah sakit</li> <li>- Dilaksanakan secara kontinyu</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	:	<p>Dokter umum : 7 orang</p> <p>D3 Keperawatan : 12 orang</p> <p>S1 Keperawatan : 2 orang</p>
12	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional prosedur)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan dan keselamatan terhadap pasien <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketepatan identifikasi pasien</li> <li>b. Peningkatan Komunikasi yang Efektif</li> <li>c. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (high-alert medications)</li> <li>d. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi</li> <li>e. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan</li> <li>f. Pengurangan risiko pasien jatuh</li> </ol> </li> <li>2. Keamanan dan keselamatan terhadap petugas <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas kesehatan yang merawat pasien menular harus mendapatkan pelatihan</li> </ol> </li> </ol>

			<p>mengenai cara penularan dan penyebaran penyakit, tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi yang sesuai dengan protokol jika terpajan.</p> <p>b. Petugas yang tidak terlibat langsung dengan pasien harus diberikan penjelasan umum mengenai penyakit tersebut.</p> <p>c. Petugas kesehatan yang kontak dengan pasien penyakit menular melalui udara harus menjaga fungsi saluran pernapasan (tidak merokok, tidak minum dingin) dengan baik dan menjaga kebersihan tangan.</p>
14	Evaluasi	:	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan evaluasi minimal 1 x dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

## XII. STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP DEWASA / FATIMAH

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik.</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 169 Tahun 2010 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</li> </ol>

			<p>7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>8. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Pada Dinas Kesehatan.</p>
2	Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien KTP/KK                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SJP (Surat Jaminan Pelayanan)</li> <li>b. Berkas Rekam Medis</li> </ul> </li> <li>- Pasien JKN-KIS                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SEP (Surat Elegibilitas Peserta)</li> <li>b. Berkas Rekam Medis</li> </ul> </li> <li>- Tunai                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berkas Rekam Medis</li> </ul> </li> </ul>
3	Prosedur	:	<p>Pasien Masuk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Gawat Darurat masuk melalui IGD / rawat Jalan</li> <li>2. Petugas mengantar pasien ke ruangan yang dituju</li> <li>3. Petugas pengantar dan petugas ruangan melakukan serah terima pasien dengan mengisi lembar checklist yang sudah diisi dan ditandatangani.</li> <li>4. Petugas ruangan melakukan orientasi ruangan dan edukasi prosedur rawat inap kepada pasien/keluarga pasien</li> <li>5. Pasien di berikan layanan asuhan medis dan keperawatan selama dirawat</li> </ol> <p>Pasien keluar dari ruang rawat inap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien pulang / APS                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melengkapi administrasi dan obat pulang</li> <li>- Edukasi prosedur pulang, perawatan dirumah, prosedur kontrol</li> </ul> </li> <li>2. Pasien Rujuk                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melengkapi administrasi rujukan dan transportasi,</li> </ul> </li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas yang merujuk melalui Sisrute dan memastikan pasien diterima di rumah sakit tujuan</li> </ul> <p>3. Pasien Meninggal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melengkapi administrasi</li> <li>- Petugas ruangan menghubungi petugas jenazah dan mobil jenazah.</li> </ul>
4	Waktu Pelayanan	:	Waktu monitoring dan asuhan pelayanan 24 jam
5	Biaya/Tarif	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien KTP/KK gratis</li> <li>- Pasien tunai : Perda Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021</li> <li>- Pasien JKN-KIS : PERMENKES Nomor 3 tahun 2023</li> </ul>
6	Produk	:	Pelayanan Pasien Rawat Inap
7	Pengelolaan Pengaduan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Saran</li> <li>- SMS/WA/Telp.081281183363 (jam kerja)</li> <li>- Facebook : rsudalmulk</li> <li>- Email : <a href="mailto:rsudalmulk@gmail.com">rsudalmulk@gmail.com</a> <a href="mailto:rsudalmulk@sukabumikota.go.id">rsudalmulk@sukabumikota.go.id</a></li> <li>- Pojok Informasi dan pengaduan</li> <li>Senin s/d sabtu jam 08:00 s/d 11:00 wib.</li> </ul>
8	Sarana Prasarana/Fasilitas	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang perawatan : ( kelas 2, kelas 3, Ruang kohort)</li> <li>- Komputer dengan koneksi internet</li> <li>- Fasilitas AC untuk Ruang kelas 2</li> <li>- Toilet Pasien di setiap Ruangan</li> </ul>
9	Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter umum</li> <li>- Dokter Spesialis</li> <li>- D3 keperawatan</li> <li>- S1 keperawatan Ners</li> </ul>
10	Pengawasan internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supervisi atasan langsung dari Kepala Instalasi gawat darurat</li> <li>- Supervisi dari Pimpinan rumah sakit</li> <li>- Dilaksanakan secara kontinyu</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter umum : 7 orang</li> <li>- Dokter Spesialis : 5 Orang</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- D3 keperawatan : 8 Orang</li> <li>- S1 keperawatan Ners : 4 Orang: 14 orang</li> </ul>
12	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional prosedur)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan dan keselamatan terhadap pasien               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketepatan identifikasi pasien</li> <li>b. Peningkatan Komunikasi yang Efektif</li> <li>c. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (high-alert medications)</li> <li>d. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi</li> <li>e. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan</li> <li>f. Pengurangan risiko pasien jatuh</li> </ol> </li> <li>2. Keamanan dan keselamatan terhadap petugas               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas kesehatan yang merawat pasien menular harus mendapatkan pelatihan mengenai cara penularan dan penyebaran penyakit, tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi yang sesuai dengan protokol jika terpajan.</li> <li>b. Petugas yang tidak terlibat langsung dengan pasien harus diberikan penjelasan umum mengenai penyakit tersebut.</li> <li>c. Petugas kesehatan yang kontak dengan pasien penyakit menular melalui udara harus menjaga fungsi saluran pernapasan (tidak merokok, tidak minum dingin) dengan baik dan menjaga kebersihan tangan.</li> </ol> </li> </ol>
14	Evaluasi	:	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan evaluasi minimal 1 x dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

**XIII. STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP UTSMAN BIN 'AFFAN**

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik.</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 169 Tahun 2010 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</li> <li>7. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Pada Dinas Kesehatan.</li> </ol>
2	Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien KTP/KK               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SJP (Surat Jaminan Pelayanan)</li> <li>b. Berkas Rekam Medis</li> </ol> </li> <li>- Pasien JKN-KIS               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SEP (Surat Elegibilitas Peserta)</li> <li>b. Berkas Rekam Medis</li> </ol> </li> <li>- Tunai               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berkas Rekam Medis</li> </ol> </li> </ul>
3	Prosedur	:	<p>Pasien Masuk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Gawat Darurat masuk melalui IGD / rawat Jalan</li> <li>2. Petugas mengantar pasien ke ruangan yang dituju</li> <li>3. Petugas pengantar dan petugas ruangan melakukan serah terima pasien dengan mengisi lembar checklist yang sudah diisi dan</li> </ol>

			<p>ditandatangani.</p> <p>4. Petugas ruangan melakukan orientasi ruangan dan edukasi prosedur rawat inap kepada pasien/keluarga pasien</p> <p>5. Pasien di berikan layanan asuhan medis dan keperawatan selama dirawat</p> <p>Pasien keluar dari ruang rawat inap:</p> <p>1. Pasien pulang / APS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melengkapi administrasi dan obat pulang</li> <li>- Edukasi prosedur pulang, perawatan dirumah, prosedur kontrol</li> </ul> <p>2. Pasien Rujuk</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melengkapi admininistrasi rujukan dan transportasi,</li> <li>- Petugas yang merujuk melalui Sisrute dan memastikan pasien diterima di rumah sakit tujuan</li> </ul> <p>3. Pasien Meninggal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melengkapi adminstrasi</li> <li>- Petugas ruangan menghubungi petugas jenazah dan mobil jenazah.</li> </ul>
4	Waktu Pelayanan	:	Waktu monitoring dan asuhan pelayanan 24 jam
5	Biaya/Tarif	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien KTP/KK gratis</li> <li>- Pasien tunai : Perda Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021</li> <li>- Pasien JKN-KIS : PERMENKES Nomor 3 tahun 2023</li> </ul>
6	Produk	:	Pelayanan Pasien Rawat Inap
7	Pengelolaan Pengaduan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Saran</li> <li>- SMS/WA/Telp.081281183363 (jam kerja)</li> <li>- Facebook : rsudalmulk</li> <li>- Email : <a href="mailto:rsudalmulk@gmail.com">rsudalmulk@gmail.com</a> <a href="mailto:rsudalmulk@sukabumikota.go.id">rsudalmulk@sukabumikota.go.id</a></li> <li>- Pojok Informasi dan pengaduan</li> </ul> <p>Senin s/d sabtu jam 08:00 s/d 11:00 wib.</p>

8	Sarana Prasarana/Fasilitas	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang perawatan : ( kelas 2, kelas 3, Ruang kohort)</li> <li>- Komputer dengan koneksi internet</li> <li>- Fasilitas AC untuk Ruang kelas 2</li> <li>- Toilet Pasien di setiap Ruangan</li> </ul>
9	Kompetensi Pelaksanan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter umum</li> <li>- Dokter Spesialis</li> <li>- D3 keperawatan</li> <li>- S1 keperawatan Ners</li> </ul>
10	Pengawasan internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supervisi atasan langsung dari Kepala Instalasi gawat darurat</li> <li>- Supervisi dari Pimpinan rumah sakit</li> <li>- Dilaksanakan secara kontinyu</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter umum : 7 orang</li> <li>- Dokter Spesialis : 5 Orang</li> <li>- D3 keperawatan : 8 Orang</li> <li>- S1 keperawatan Ners : 4 Orang: 14 orang</li> </ul>
12	Jaminan pelayanan	:	<p>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional prosedur)</p>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan dan keselamatan terhadap pasien             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketepatan identifikasi pasien</li> <li>b. Peningkatan Komunikasi yang Efektif</li> <li>c. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (high-alert medications)</li> <li>d. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi</li> <li>e. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan</li> <li>f. Pengurangan risiko pasien jatuh</li> </ol> </li> <li>2. Keamanan dan keselamatan terhadap petugas             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas kesehatan yang merawat pasien menular harus mendapatkan pelatihan mengenai cara penularan dan penyebaran penyakit, tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi yang sesuai dengan protokol jika terpajan.</li> </ol> </li> </ol>

			<p>b. Petugas yang tidak terlibat langsung dengan pasien harus diberikan penjelasan umum mengenai penyakit tersebut.</p> <p>c. Petugas kesehatan yang kontak dengan pasien penyakit menular melalui udara harus menjaga fungsi saluran pernapasan (tidak merokok, tidak minum dingin) dengan baik dan menjaga kebersihan tangan.</p>
14	Evaluasi	:	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan evaluasi minimal 1 x dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

#### XIV. STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP GABUNGAN / AISYAH

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik.</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 169 Tahun 2010 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</li> <li>7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>8. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada</li> </ol>

			Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Pada Dinas Kesehatan.
2	Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien KTP/KK                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SJP (Surat Jaminan Pelayanan)</li> <li>b. Berkas Rekam Medis</li> </ul> </li> <li>- Pasien JKN-KIS                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SEP (Surat Elegibilitas Peserta)</li> <li>b. Berkas Rekam Medis</li> </ul> </li> <li>- Tunai                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berkas Rekam Medis</li> </ul> </li> </ul>
3	Prosedur	:	<p>Pasien Masuk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Gawat Darurat masuk melalui IGD / rawat Jalan</li> <li>2. Petugas mengantar pasien ke ruangan yang dituju</li> <li>3. Petugas pengantar dan petugas ruangan melakukan serah terima pasien dengan mengisi lembar checklist yang sudah diisi dan ditandatangani.</li> <li>4. Petugas ruangan melakukan orientasi ruangan dan edukasi prosedur rawat inap kepada pasien/keluarga pasien</li> <li>5. Pasien di berikan layanan asuhan medis dan keperawatan selama dirawat</li> </ol> <p>Pasien keluar dari ruang rawat inap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien pulang / APS                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melengkapi administrasi dan obat pulang</li> <li>- Edukasi prosedur pulang, perawatan dirumah, prosedur kontrol</li> </ul> </li> <li>2. Pasien Rujuk                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melengkapi admininstrasi rujukan dan transportasi,</li> <li>- Petugas yang merujuk melalui Sisrute dan memastikan pasien diterima di rumah sakit tujuan</li> </ul> </li> <li>3. Pasien Meninggal                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melengkapi adminstrasi</li> </ul> </li> </ol>

			- Petugas ruangan menghubungi petugas jenazah dan mobil jenazah.
4	Waktu Pelayanan	:	Waktu monitoring dan asuhan pelayanan 24 jam
5	Biaya/Tarif	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien KTP/KK gratis</li> <li>- Pasien tunai : Perda Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021</li> <li>- Pasien JKN-KIS : PERMENKES Nomor 3 tahun 2023</li> </ul>
6	Produk	:	Pelayanan Pasien Rawat Inap
7	Pengelolaan Pengaduan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Saran</li> <li>- SMS/WA/Telp.081281183363 (jam kerja)</li> <li>- Facebook : rsudalmulk</li> <li>- Email : <a href="mailto:rsudalmulk@gmail.com">rsudalmulk@gmail.com</a> <a href="mailto:rsudalmulk@sukabumikota.go.id">rsudalmulk@sukabumikota.go.id</a></li> <li>- Pojok Informasi dan pengaduan Senin s/d sabtu jam 08:00 s/d 11:00 wib.</li> </ul>
8	Sarana Prasarana/Fasilitas	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang perawatan : ( kelas 2 dan kelas 3)</li> <li>- Komputer dengan koneksi internet</li> <li>- Fasilitas AC untuk Ruang kelas 2</li> <li>- Toilet Pasien di setiap Ruangan</li> </ul>
9	Kompetensi Pelaksanan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter umum</li> <li>- Dokter Spesialis</li> <li>- D3 keperawatan</li> <li>- S1 keperawatan Ners</li> </ul>
10	Pengawasan internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supervisi atasan langsung dari Kepala Instalasi gawat darurat</li> <li>- Supervisi dari Pimpinan rumah sakit</li> <li>- Dilaksanakan secara kontinyu</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter umum : 7 orang</li> <li>- Dokter Spesialis : 6 Orang</li> <li>- D3 keperawatan : 8 Orang</li> <li>- S1 keperawatan Ners : 4 Orang: 14 orang</li> </ul>
12	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional prosedur dan clinical pathway)

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan dan keselamatan terhadap pasien             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketepatan identifikasi pasien</li> <li>b. Peningkatan Komunikasi yang Efektif</li> <li>c. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (high-alert medications)</li> <li>d. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi</li> <li>e. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan</li> <li>f. Pengurangan risiko pasien jatuh</li> </ol> </li> <li>2. Keamanan dan keselamatan terhadap petugas             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas kesehatan yang merawat pasien menular harus mendapatkan pelatihan mengenai cara penularan dan penyebaran penyakit, tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi yang sesuai dengan protokol jika terpajan.</li> <li>b. Petugas yang tidak terlibat langsung dengan pasien harus diberikan penjelasan umum mengenai penyakit tersebut.</li> <li>c. Petugas kesehatan yang kontak dengan pasien penyakit menular melalui udara harus menjaga fungsi saluran pernapasan (tidak merokok, tidak minum dingin) dengan baik dan menjaga kebersihan tangan.</li> </ol> </li> </ol>
14	Evaluasi :	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan evaluasi minimal 1 x dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

**XV. STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP KEBIDANAN / KHADIJAH**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 169 Tahun 2010 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</li> <li>7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>8. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Pada Dinas Kesehatan.</li> </ol>
2	Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien KTP/KK <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SJP (Surat Jaminan Pelayanan)</li> <li>b. Berkas Rekam Medis</li> </ol> </li> <li>- Pasien JKN-KIS <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SEP (Surat Elegibilitas Peserta)</li> <li>b. Berkas Rekam Medis</li> </ol> </li> <li>- Tunai <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berkas Rekam Medis</li> </ol> </li> </ul>
3	Prosedur	:	<p>Pasien Masuk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Gawat Darurat masuk melalui IGD / rawat Jalan</li> <li>2. Petugas mengantar pasien ke ruangan yang dituju</li> <li>3. Petugas pengantar dan petugas ruangan melakukan serah terima pasien dengan mengisi lembar checklist yang sudah diisi dan ditandatangani.</li> <li>4. Petugas ruangan melakukan orientasi ruangan dan edukasi prosedur rawat inap</li> </ol>

			<p>kepada pasien/keluarga pasien</p> <p>5. Pasien di berikan layanan asuhan medis dan keperawatan selama dirawat</p> <p>Pasien keluar dari ruang rawat inap:</p> <p>Pasien pulang / APS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melengkapi administrasi dan obat pulang</li> <li>2. Edukasi prosedur pulang, perawatan dirumah, prosedur kontrol</li> </ol> <p>Pasien Rujuk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui IGD</li> <li>2. Melengkapi administrasi rujukan dan transportasi,</li> <li>3. Petugas yang merujuk melalui Sisrute dan memastikan pasien diterima di rumah sakit tujuan</li> </ol> <p>Pasien Meninggal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melengkapi adminstrasi</li> <li>2. Petugas ruangan menghubungi petugas jenazah dan mobil jenazah.</li> </ol>
4	Waktu Pelayanan	:	Waktu monitoring dan asuhan pelayanan 24 jam
5	Biaya/Tarif	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien KTP/KK gratis</li> <li>- Pasien tunai : Perda Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021</li> <li>- Pasien JKN-KIS : PERMENKES Nomor 3 tahun 2023</li> </ul>
6	Produk	:	Pelayanan Pasien Rawat Inap Kebidanan / Khadijah
7	Pengelolaan Pengaduan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Saran</li> <li>- SMS/WA/Telp.081281183363 (jam kerja)</li> <li>- Facebook : rsudalmulk</li> <li>- Email : <a href="mailto:rsudalmulk@gmail.com">rsudalmulk@gmail.com</a> <a href="mailto:rsudalmulk@sukabumikota.go.id">rsudalmulk@sukabumikota.go.id</a></li> <li>- Pojok Informasi dan pengaduan</li> </ul> <p>Senin s/d sabtu jam 08:00 s/d 11:00 wib.</p>
8	Sarana Prasarana/Fasilitas	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang perawatan : ( kelas 1, rooming in kelas 1, kelas 2, rooming in kelas 2, kelas 3, rooming in kelas 3, Perinatologi)</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Computer dengan koneksi internet</li> <li>- Fasilitas AC untuk Ruang kelas 1 dan 2</li> <li>- Toilet Pasien di setiap Ruangan</li> </ul>
9	Kompetensi Pelaksanaan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter umum</li> <li>- Dokter Spesialis</li> <li>- D3 keperawatan</li> <li>- S1 keperawatan Ners</li> </ul>
10	Pengawasan internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supervisi atasan langsung dari Kepala Instalasi rawat inap</li> <li>- Supervisi dari Pimpinan rumah sakit</li> <li>- Dilaksanakan secara kontinyu</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter umum : 7 orang</li> <li>- Dokter Spesialis Obgyn: 2 Orang</li> <li>- Bidan : 16 orang</li> </ul>
12	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional prosedur)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan dan keselamatan terhadap pasien               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketepatan identifikasi pasien</li> <li>b. Peningkatan Komunikasi yang Efektif</li> <li>c. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (high-alert medications)</li> <li>d. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi</li> <li>e. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan</li> <li>f. Pengurangan risiko pasien jatuh</li> </ol> </li> <li>2. Keamanan dan keselamatan terhadap petugas               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas kesehatan yang merawat pasien menular harus mendapatkan pelatihan mengenai cara penularan dan penyebaran penyakit, tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi yang sesuai dengan protokol jika terpajan.</li> <li>b. Petugas yang tidak terlibat langsung dengan pasien harus diberikan penjelasan umum mengenai penyakit tersebut.</li> </ol> </li> </ol>

			c. Petugas kesehatan yang kontak dengan pasien penyakit menular melalui udara harus menjaga fungsi saluran pernapasan (tidak merokok, tidak minum dingin) dengan baik dan menjaga kebersihan tangan.
14	Evaluasi	:	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan evaluasi minimal 1 x dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

#### **XVI. STANDAR PELAYANAN INSTALASI FARMASI**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>		<b>URAIAN</b>
1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit pengganti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit.</li> <li>4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.</li> <li>5. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.</li> <li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</li> <li>8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Minimal Pelayanan Rumah Sakit.</li> </ol>

			<p>9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>10. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Pada Dinas Kesehatan.</p>
2	Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resep asli dari dokter RSUD Al-Mulk</li> <li>- Kartu berobat RSUD Al-Mulk atau fotocopy KTP</li> </ul>
3	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang membawa resep ke Instalasi Farmasi</li> <li>2. Pasien menyimpan resep di tempat yang telah disediakan</li> <li>3. Petugas menyiapkan obat dan alat kesehatan sesuai dengan resep.</li> <li>3. Petugas menyerahkan obat ke pasien atau keluarga pasien dengan mencocokkan kartu berobat atau fotocopy KTP</li> </ol>
4	Waktu Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Informasi obat (PIO) : saat penyerahan 2-3 menit</li> <li>2. Pelayanan obat jadi: 30 menit</li> <li>3. Pelayanan obat racikan: 60 menit</li> </ol>
5	Biaya/Tarif	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien KTP/KK gratis</li> <li>- Pasien tunai : Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021</li> <li>- Pasien JKN-KIS : PERMENKES Nomor 3 tahun 2023</li> </ul>
6	Produk	:	Obat dan Alat Kesehatan
7	Pengelolaan Pengaduan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Saran</li> <li>- SMS/WA/Telp.081281183363 (jam kerja)</li> <li>- Facebook : rsudalmulk</li> <li>- Email : <a href="mailto:rsudalmulk@gmail.com">rsudalmulk@gmail.com</a> <a href="mailto:rsudalmulk@sukabumikota.go.id">rsudalmulk@sukabumikota.go.id</a></li> <li>- Pojok Informasi dan pengaduan Senin s/d sabtu jam 08:00 s/d 11:00 wib.</li> </ul>
8	Sarana Prasarana/Fasilitas	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang tunggu dengan kursi</li> <li>- Ruang Konseling</li> </ul>

			- Leaflet
9	Kompetensi Pelaksanan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apoteker: minimal pendidikan S1 Profesi apoteker</li> <li>- Tenaga Teknis Kefarmasian: Strata pendidikan S1 Farmasi</li> <li>- Asisten Teknis Kefarmasian: Strata pendidikan SMK Farmasi</li> </ul>
10	Pengawasan internal	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi atasan langsung dari Kepala Instalasi Farmasi</li> <li>2. Supervisi dari Pimpinan rumah sakit</li> <li>3. Dilaksanakan secara kontinyu</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	:	<p>Apoteker : 3 orang</p> <p>TTK: 4 orang</p> <p>ATK: 5 orang</p>
12	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional prosedur)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan dan Keselatan Pasien <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemilihan <p>Pada tahap pemilihan perbekalan farmasi, risiko insiden/error dapat diturunkan dengan pengendalian jumlah item obat dan penggunaan obat sesuai formularium</p> </li> <li>b. Pengadaan <p>Pengadaan harus menjamin ketersediaan obat yang aman, efektif dan sesuai peraturan yang berlaku (legalitas) dan diperoleh dari distributor resmi.</p> </li> <li>c. Penyimpanan</li> <li>d. Skrining resep</li> <li>e. Dispensing</li> <li>f. Komunikasi, Informasi dan Edukasi</li> <li>g. Penggunaan Obat</li> <li>h. Monitoring dan evaluasi</li> </ol> </li> <li>2. Keamanan dan Keselamatan petugas <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya fasilitas penyimpanan barang farmasi yang menjamin semua barang farmasi tetap dalam kondisi yang baik dan</li> </ol> </li> </ol>

			<p>dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan.</p> <p>b. Tersedianya fasilitas untuk pendistribusian obat</p> <p>c. Tersedianya fasilitas pemberian informasi dan edukasi</p> <p>d. Tersedianya fasilitas untuk penyimpanan arsip resep</p>
14	Evaluasi	:	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan evaluasi minimal 1 x dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

## XVII. STANDAR PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir;</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 357/ MENKES/ PER/ V/ 2006 tentang Registrasi dan Izin kerja Radiografer.</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 780/ MENKES/ PER/ VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Instalasi Radiologi.</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/MENKES/PER/VII/ 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.</li> </ol>

			<p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.</p> <p>8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 375/ MENKES/ SK/ III/ 2007 tentang Standar Profesi Radiografer.</p> <p>9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 410/MENKES/SK/III/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1041/ MENKES/ XII/2008 tentang Standar Pelayanan Instalasi Radiologi Diagnostik Di Sarana Pelayanan Kesehatan.</p> <p>10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Minimal Pelayanan Rumah Sakit.</p> <p>11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Pada Dinas Kesehatan.</p>
2	Persyaratan	:	Surat permintaan pemeriksaan radiologi
3	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien/keluarga menunggu di ruang radiologi</li> <li>2. Menunggu panggilan untuk dilakukan pemeriksaan</li> <li>3. Dilakukan pemeriksaan sesuai dengan surat pengantar</li> <li>4. Dilakukan pembacaan – ekspertisi</li> <li>5. Penyerahan hasil rontgen</li> </ol>
4	Waktu Pelayanan	:	120 menit
5	Biaya/Tarif	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien KTP/KK gratis</li> <li>- Pasien tunai : Perda Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021</li> </ul>

			- Pasien JKN-KIS : PERMENKES Nomor 3 tahun 2023
6	Produk	:	Hasil pemeriksaan Rontgen
7	Pengelolaan Pengaduan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Saran</li> <li>- SMS/WA/Telp.081281183363 (jam kerja)</li> <li>- Facebook : rsudalmulk</li> <li>- Email : <a href="mailto:rsudalmulk@gmail.com">rsudalmulk@gmail.com</a> <a href="mailto:rsudalmulk@sukabumikota.go.id">rsudalmulk@sukabumikota.go.id</a></li> <li>- Pojok Informasi dan pengaduan Senin s/d sabtu jam 08:00 s/d 11:00 wib.</li> </ul>
8	Sarana Prasarana/Fasilitas	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang tunggu dengan kursi</li> <li>- Komputer dengan akses internet</li> <li>- Kursi Pemeriksaan</li> <li>- Ruang tindakan dengan peralatan medis</li> </ul>
9	Kompetensi Pelaksanan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter : dr. Spesialis Radiologi</li> <li>- Radiografer dengan strata Pendidikan : D3 Radiologi</li> </ul>
10	Pengawasan internal	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi atasan langsung dari Kepala Unit Radiologi</li> <li>2. Supervisi dari Pimpinan rumah sakit</li> <li>3. Dilaksanakan secara kontinyu</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter Spesialis Radiologi : 1 orang</li> <li>- D3 Radiologi : 4 orang</li> </ul>
12	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional prosedur)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan dan Keselamatan Pasien Kegiatan keselamatan pasien dilakukan melalui monitoring indikator mutu terutama yang berhubungan dengan keselamatan pasien, tindakan preventif, pengendalian proses/produk tidak sesuai, tindakan korektif dan audit mutu internal.</li> <li>2. Keamanan dan Keselamatan petugas Keselamatan kerja Instalasi Radiologi dilakukan dengan upaya-upaya tindakan keselamatan pasien, peralatan, lingkungan kerja</li> </ol>

			dan masyarakat untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan dampak negative dan merugikan bagi pekerja dan orang lain disekitarnya baik fisik atau psikis akibat dari lingkungan kerja di Instalasi Radiologi.
14	Evaluasi	:	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan evaluasi minimal 1 x dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

### XVIII. STANDAR PELAYANAN INSTALASI GIZI

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.</li> <li>3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333 Tahun 1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.</li> <li>4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Minimal Pelayanan Rumah Sakit.</li> <li>5. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Pada Dinas Kesehatan.</li> </ol>
2	Persyaratan	:	Rawat Jalan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Blanko rujukan konsultasi gizi dari poliklinik/ CPPT</li> <li>b. Catatan konsultasi ulang dari klinik gizi Rawat Inap</li> <li>a. Catatan konsultasi gizi dari DPJP</li> </ol>
3	Prosedur	:	Rawat Jalan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang ke klinik gizi atas perintah dokter yang memeriksa</li> <li>2. Ahli gizi melakukan pengkajian gizi pasien</li> <li>3. Ahli gizi menetapkan diagnosis gizi sesuai</li> </ol>

			<p>dengan pedoman PES (Problem – Etiologi – Symptom)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Ahli gizi memberikan konsultasi gizi kepada pasien</li> <li>5. Ahli gizi melakukan monitoring dan evaluasi dengan blangko rujukan konsultasi gizi ulang</li> </ol> <p>Rawat Inap</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien di bangsal/rawat inap, atas perintah dokter yang memeriksa untuk memperoleh diet sesuai dengan penyakitnya dan ditulis di CPPT.</li> <li>2. Pasien mendapatkan diet sesuai dengan penyakitnya dari instalasi gizi</li> <li>3. Ahli gizi melakukan pengkajian gizi pasien</li> <li>4. Ahli gizi menetapkan diagnosis gizi sesuai dengan pedoman PES (Problem – Etiologi – Symptom)</li> <li>5. Symptom)</li> <li>6. Ahli gizi memberikan konsultasi gizi kepada pasien sesuai diagnosis gizi</li> <li>7. Ahli gizi melakukan monitoring dan evaluasi</li> <li>8. Ahli gizi melakukan penyesuaian diet</li> </ol>
4	Waktu Pelayanan	:	<p>Rawat Jalan : 60 MENIT PER PASIEN</p> <p>Rawat Inap : 30 MENIT PER PASIEN</p>
5	Biaya/Tarif	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien KTP/KK gratis</li> <li>- Pasien tunai : Perda Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021</li> <li>- Pasien JKN-KIS : PERMENKES Nomor 3 tahun 2023</li> </ul>
6	Produk	:	Pelayanan konsultasi gizi rawat jalan dan rawat inap
7	Pengelolaan Pengaduan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Saran</li> <li>- SMS/WA/Telp.081281183363 (jam kerja)</li> <li>- Facebook : rsudalmulk</li> <li>- Email : <a href="mailto:rsudalmulk@gmail.com">rsudalmulk@gmail.com</a></li> <li>                  <a href="mailto:rsudalmulk@sukabumikota.go.id">rsudalmulk@sukabumikota.go.id</a></li> <li>- Pojok Informasi dan pengaduan</li> </ul>

			Senin s/d sabtu jam 08:00 s/d 11:00 wib.
8	Sarana Prasarana/Fasilitas	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang tunggu dengan kursi</li> <li>- Komputer dengan akses internet</li> <li>- Kursi Pemeriksaan</li> <li>- Food Model</li> <li>- Leaflet</li> </ul>
9	Kompetensi Pelaksanan	:	Ahli Gizi : Minimal pendidikan D3 Gizi
10	Pengawasan internal	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi atasan langsung dari Kepala Unit Instalasi Rawat Jalan</li> <li>2. Supervisi dari Pimpinan rumah sakit</li> <li>3. Dilaksanakan secara kontinyu</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	:	- Ahli Gizi : 1 orang
12	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional prosedur)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan dan Keselamatan Pasien               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peaksanaan sanitasi makanan yang meliputi ruang penyimpanan makanan, bangunan serta sarana dan peralatan untuk pelaksanaan sanitasi makanan.</li> <li>b. Prinsip Penyehatan Makanan dalam Penyelenggaraan Makanan</li> <li>c. Pengawasan Sanitasi Dalam Penyelenggaraan Makanan</li> </ol> </li> <li>2. Keamanan dan Keselamatan petugas               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan alat pembuka peti/bungkus bahan makanan menurut cara yang tepat dan jangan melakukan dan meletakkan posisi tangan pada tempat ke arah bagian alat yang tajam</li> <li>b. Barang yang berat selalu ditempatkan di bagian bawah dan diangkat dengan alat pengangkat yang tersedia untuk barang tersebut</li> <li>c. Menggunakan tutup kotak/tutup panic yang sesuai dan hindari tumpahan bahan</li> </ol> </li> </ol>

			<p>d. Tidak diperkenankan merokok di ruang penerimaan dan penyimpanan bahan makanan</p> <p>f. Tidak mengangkat barang berat, bila tidak sesuai dengan kemampuan</p> <p>g. Tidak mengangkat barang dalam jumlah yang besar yang dapat membahayakan badan dan kualitas barang</p> <p>h. Membersihkan bahan tumpah atau keadaan licin druang penerimaan dan penyimpanan</p>
14	Evaluasi	:	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan evaluasi minimal 1 x dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

#### XIX. STANDAR PELAYANAN RABIES CENTER

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis.</li> <li>3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Minimal Pelayanan Rumah Sakit.</li> <li>4. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>5. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Pada Dinas Kesehatan.</li> </ol>
2	Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien KTP/KK (fotocopy KTP/KK)</li> <li>- Pasien JKN-KIS (fotocopy JKN-KIS disertai Surat Rujukan dari FKTP)</li> <li>- Kartu Berobat (Pasien Lama)</li> <li>- Rujukan internal dari poli</li> </ul>
3	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menunggu di ruang rabies center</li> <li>2. Pasien dilakukan pemeriksaan</li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Perawatan Luka</li> <li>4. Pemberian Vaksin anti Rabies bila ada indikasi</li> <li>5. Pemberian obat sesuai sesuai indikasi</li> <li>6. Pasien Pulang atau di rujuk ke Puskesmas</li> </ul>
4	Waktu Pelayanan	:	15-30 Menit
5	Biaya/Tarif	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien KTP/KK gratis</li> <li>- Pasien tunai : Perda Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021</li> <li>- Pasien JKN-KIS : PERMENKES Nomor 3 tahun 2023</li> </ul>
6	Produk	:	Pemeriksaan Pengobatan
7	Pengelolaan Pengaduan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Saran</li> <li>- SMS/WA/Telp.081281183363 (jam kerja)</li> <li>- Facebook : rsudalmulk</li> <li>- Email : <a href="mailto:rsudalmulk@gmail.com">rsudalmulk@gmail.com</a> <a href="mailto:rsudalmulk@sukabumikota.go.id">rsudalmulk@sukabumikota.go.id</a></li> <li>- Pojok Informasi dan pengaduan Senin s/d sabtu jam 08:00 s/d 11:00 wib.</li> </ul>
8	Sarana Prasarana/Fasilitas	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Tunggu dengan kursi</li> <li>- Komputer dengan akses Internet</li> <li>- Tempat tidur untuk Periksa</li> <li>- Ruang tindakan dengan peralatan medis</li> </ul>
9	Kompetensi Pelaksanan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter umum</li> <li>- Perawat dengan sertifikat pelatihan dengan strata Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> D-3 Perawat</li> <li><input type="checkbox"/> S-1 keperawatan atau</li> <li><input type="checkbox"/> S-1 keperawatan profesi Ners</li> </ul> </li> </ul>
10	Pengawasan internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi dari Pimpinan rumah sakit</li> <li>2. Dilaksanakan secara kontinyu</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	:	Perawat : 1 orang
12	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional prosedur)

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan dan keselamatan terhadap pasien             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketepatan identifikasi pasien</li> <li>b. Peningkatan Komunikasi yang Efektif</li> <li>c. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (high-alert medications)</li> <li>d. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi</li> <li>e. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan</li> <li>f. Pengurangan risiko pasien jatuh</li> </ol> </li> <li>2. Keamanan dan keselamatan terhadap petugas             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas kesehatan yang merawat pasien menular harus mendapatkan pelatihan mengenai cara penularan dan penyebaran penyakit, tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi yang sesuai dengan protokol jika terpajan.</li> <li>b. Petugas yang tidak terlibat langsung dengan pasien harus diberikan penjelasan umum mengenai penyakit tersebut.</li> <li>c. Petugas kesehatan yang kontak dengan pasien penyakit menular melalui udara harus menjaga fungsi saluran pernapasan (tidak merokok, tidak minum dingin) dengan baik dan menjaga kebersihan tangan.</li> </ol> </li> </ol>
14	Evaluasi :	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan evaluasi minimal 1 x dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

**XX. STANDAR PELAYANAN RAWAT ISOLASI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 169 Tahun 2010 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.</li> <li>6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019 – nCov) sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangnya.</li> <li>7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Minimal Pelayanan Rumah Sakit.</li> <li>8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>9. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Pada Dinas Kesehatan.</li> </ol>
2	Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien KTP/KK               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SJP (Surat Jaminan Pelayanan)</li> <li>b. Berkas Rekam Medis</li> </ol> </li> <li>- Pasien JKN-KIS               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SEP (Surat Elegibilitas Peserta)</li> <li>b. Berkas Rekam Medis</li> </ol> </li> <li>- Tunai               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berkas Rekam Medis</li> </ol> </li> <li>- Informed Concern</li> <li>- Hasil Pemeriksaan Penunjang lengkap</li> <li>- Rekomendasi dari Sp.PD</li> </ul>
3	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perawat isolasi melakukan pengecekan kembali baik identitas pasien, list pasien, dan kondisi pasien</li> </ol>

			2. Pasien dibawa ke ruangan isolasi covid-19 dan dilakukan TTV dan Anamnesa Ulang
4	Waktu Pelayanan	:	Waktu monitoring dan asuhan pelayanan 24 jam
5	Biaya/Tarif	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien KTP/KK gratis</li> <li>- Pasien tunai : Perda Kota Sukabumi 4 Tahun 2023 dan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021</li> <li>- Pasien JKN-KIS : PERMENKES Nomor 3 tahun 2023</li> </ul>
6	Produk	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isolasi</li> <li>- Observasi</li> <li>- Perawatan</li> </ul>
7	Pengelolaan Pengaduan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Saran</li> <li>- SMS/WA/Telp.081281183363 (jam kerja)</li> <li>- Facebook : rsudalmulk</li> <li>- Email : <a href="mailto:rsudalmulk@gmail.com">rsudalmulk@gmail.com</a> <a href="mailto:rsudalmulk@sukabumikota.go.id">rsudalmulk@sukabumikota.go.id</a></li> <li>- Pojok Informasi dan pengaduan Senin s/d sabtu jam 08:00 s/d 11:00 wib.</li> </ul>
8	Sarana Prasarana/Fasilitas	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Perawatan Isolasi</li> </ul>
9	Kompetensi Pelaksanan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter umum</li> <li>- Dokter Spesialis</li> <li>- D3 keperawatan</li> <li>- S1 keperawatan Ners</li> </ul>
10	Pengawasan internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supervisi atasan langsung dari Kepala Instalasi Ruang Isolasi</li> <li>- Supervisi dari Pimpinan rumah sakit</li> <li>- Dilaksanakan secara kontinyu</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter umum : 7 orang</li> <li>- Dokter Spesialis : 3 Orang</li> <li>- D3 keperawatan : 8 Orang</li> <li>- S1 keperawatan Ners : 4 Orang: 14 orang</li> </ul>
12	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional prosedur dan clinical pathway)

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keamanan dan keselamatan terhadap pasien<ol style="list-style-type: none"><li>a. Ketepatan identifikasi pasien</li><li>b. Peningkatan Komunikasi yang Efektif</li><li>c. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (high-alert medications)</li><li>d. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi</li><li>e. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan</li><li>f. Pengurangan risiko pasien jatuh</li></ol></li><li>2. Keamanan dan keselamatan terhadap petugas<ol style="list-style-type: none"><li>a. Petugas kesehatan yang merawat pasien menular harus mendapatkan pelatihan mengenai cara penularan dan penyebaran penyakit, tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi yang sesuai dengan protokol jika terpajan.</li><li>b. Petugas yang tidak terlibat langsung dengan pasien harus diberikan penjelasan umum mengenai penyakit tersebut.</li><li>c. Petugas kesehatan yang kontak dengan pasien penyakit menular melalui udara harus menjaga fungsi saluran pernapasan (tidak merokok, tidak minum dingin) dengan baik dan menjaga kebersihan tangan.</li></ol></li></ol>
14	Evaluasi :	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan evaluasi minimal 1 x dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

**XXI. Standar Pelayanan Pengaduan**

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 (Permenpan RB No.14/2017) tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li> </ol>
2	Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaduan secara lisan maupun tertulis</li> <li>- Identitas resmi pengadu</li> <li>- SMS</li> <li>- Email</li> </ul>
3	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadu menyampaikan pengaduan secara lisan atau tertulis.</li> <li>2. Petugas penanganan dan pengaduan menerima dan mencatat pengaduan.</li> <li>3. Petugas Penanganan pengaduan melakukan tela'ahan untuk mengidentifikasi permasalahannya, kejelasan informasi serta langkah-langkah penanganan selanjutnya.</li> <li>4. Jika permasalahan bisa diselesaikan maka petugas pengaduan langsung menjelaskan/ menjawab permasalahan yang diadukan.</li> <li>5. Jika pengaduan yang melibatkan beberapa satuan kerja, maka petugas penerima pengaduan akan memproses konfirmasi kesatuan unit kerja terkait, klarifikasi dan rekomendasi pengaduan.</li> </ol>
4	Waktu Pelayanan	:	Maksimal 3 hari kerja tergantung berat/ ringannya pengaduan
5	Biaya/Tarif	:	- Tidak dikenakan biaya
6	Produk	:	- Penanganan pengaduan masyarakat
7	Pengelolaan Pengaduan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Saran</li> <li>- SMS/WA/Telp.081281183363 (jam kerja)</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Facebook : rsudalmulk</li> <li>- Email : <a href="mailto:rsudalmulk@gmail.com">rsudalmulk@gmail.com</a> <a href="mailto:rsudalmulk@sukabumikota.go.id">rsudalmulk@sukabumikota.go.id</a></li> <li>- Pojok Informasi dan pengaduan Senin s/d sabtu jam 08:00 s/d 11:00 wib.</li> </ul>
8	Sarana Prasarana/Fasilitas	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang tunggu dengan kursi</li> <li>- Komputer dengan akses internet</li> </ul>
9	Kompetensi Pelaksanan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D3/ S1 yang diberikan kewenangan oleh pimpinan</li> </ul>
10	Pengawasan internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supervisi dari Pimpinan rumah sakit</li> <li>- Dilaksanakan secara kontinyu</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	:	Humas : 5 orang
12	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional prosedur)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	Petugas yang memberikan pelayanan memiliki surat tugas dari pimpinan.
14	Evaluasi	:	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan evaluasi minimal 1 x dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

## XXII. Standar Pelayanan Unit Ambulance

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar pelayanan minimal RS.</li> <li>3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Minimal Pelayanan Rumah Sakit.</li> <li>4. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Pada Dinas Kesehatan.</li> </ol>
2	Persyaratan	:	Pasien Tunai :

		<ul style="list-style-type: none"><li>- KTP/ Kartu Identitas lainnya</li></ul> <p>Pasien KTP - KK :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pasien Dewasa<ul style="list-style-type: none"><li>a. Fotocopy KTP dan KK warga Kota Sukabumi yang masih berlaku (2 lembar).</li></ul></li><li>- Pasien Anak (belum memiliki KTP dan tidak terdaftar didalam KK)<ul style="list-style-type: none"><li>a. Fotocopy KTP / KK orang tua warga Kota Sukabumi.</li><li>b. Fotocopy akta lahir, atau</li><li>c. Fotocopy Surat Keterangan Lahir (masing-masing 2 lembar)</li></ul></li><li>- Pasien JKN - KIS :<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kartu JKN – KIS</li><li>b. Melampirkan Fotocopy KTP-KK sebagai identitas kedua apabila terdapat kesalahan data peserta.</li></ul></li></ul> <p>Pengantar Jenazah : Surat Keterangan kematian yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa</p> <p>Pengantar Rujukan : Surat Rujukan</p>
3	Prosedur	: <ul style="list-style-type: none"><li>Pengantar Jenazah :</li><li>1. Keluarga pasien datang ke pendaftaran Instalasi Gawat Darurat</li><li>2. Petugas menghubungi sopir yang sedang bertugas</li><li>3. Jenazah pasien disiapkan oleh perawat</li><li>4. Jenazah pasien dipindahkan dari ruang ke ruangan transit jenazah oleh petugas</li><li>5. Sopir ambulance menjemput jenazah di ruang transit jenazah</li><li>6. Jenazah diantar ke tempat tujuan</li></ul> <p>Pengantar Rujukan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Perawat menghubungi RS rujukan yang dituju, setelah mendapat persetujuan perawat menyampaikan kepada petugas pendaftaran IGD untuk proses rujukan</li></ul>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Petugas pendaftaran menghubungi sopir yang sedang bertugas</li> <li>3. Sopir ambulance mempersiapkan mobil yang akan digunakan</li> <li>4. Perawat mempersiapkan pasien beserta surat rujukan</li> <li>5. Sopir ambulance menjemput pasien di ruangan</li> <li>6. Pasien diantar ke RS tujuan dengan didampingi oleh perawat.</li> </ol>
4	Waktu Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengantaran Jenazah : 30 menit setelah berkas perawatan dinyatakan lengkap oleh petugas</li> <li>- Pengantar Rujukan Berdasarkan hasil SISRUTE dan jawaban dari RS penerima rujukan</li> </ul>
5	Biaya/Tarif	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien KTP/KK gratis</li> <li>- Pasien tunai : Perda Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021</li> <li>- Pasien JKN-KIS : PERMENKES Nomor 3 tahun 2023</li> </ul>
6	Produk	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan ambulance</li> </ul>
7	Pengelolaan Pengaduan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Saran</li> <li>- SMS/WA/Telp.081281183363 (jam kerja)</li> <li>- Facebook : rsudalmulk</li> <li>- Email : <a href="mailto:rsudalmulk@gmail.com">rsudalmulk@gmail.com</a> <a href="mailto:rsudalmulk@sukabumikota.go.id">rsudalmulk@sukabumikota.go.id</a></li> <li>- Pojok Informasi dan pengaduan Senin s/d sabtu jam 08:00 s/d 11:00 wib.</li> </ul>
8	Sarana Prasarana/Fasilitas	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mobil Ambulance Jenazah</li> <li>- Keranda</li> <li>- Mobil Ambulance Rujukan</li> <li>- Peralatan medis</li> <li>- Obat-obatan Emergency</li> </ul>
9	Kompetensi Pelaksanan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supir ambulance dengan Surat Izin Mengemudi A masih berlaku</li> </ul>

10	Pengawasan internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supervisi atasan langsung dari Ka. Unit ambulance</li> <li>- Supervisi dari Pimpinan Rumah Sakit</li> <li>- Dilaksanakan secara kontinyu</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	:	Supir Ambulance 1 orang/shift
12	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional prosedur)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	Petugas memiliki SIM A yang masih berlaku
14	Evaluasi	:	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan evaluasi minimal 1 x dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

### XXIII. STANDAR PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	:	URAIAN
1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik.</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691 /MENKES/PER/ VIII/ 2011 tentang Keselamatan Pasien.</li> <li>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 370/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan.</li> <li>5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Minimal Pelayanan Rumah Sakit.</li> <li>6. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Pada Dinas Kesehatan.</li> </ol>

2	Persyaratan	:	- Surat permintaan pemeriksaan laboratorium
3	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien/keluarga menunggu di ruang laboratorium</li> <li>2. Menunggu panggilan untuk dilakukan pemeriksaan</li> <li>3. Dilakukan pemeriksaan sesuai dengan surat pengantar</li> <li>4. Dilakukan pemeriksaan sampel</li> <li>5. Penyerahan hasil laboratorium</li> </ol>
4	Waktu Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hematologi : 30 Menit</li> <li>2. Hematologi dan kimia rutin : 140 menit</li> <li>3. Urinalisa : 30 menit</li> <li>4. Mikrobiologi : 2-3 jam</li> </ol>
5	Biaya/Tarif	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien KTP/KK gratis</li> <li>- Pasien tunai : Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021</li> <li>- Pasien JKN-KIS : PERMENKES Nomor 3 tahun 2023</li> </ul>
6	Produk	:	Hasil pemeriksaan Rontgen
7	Pengelolaan Pengaduan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Saran</li> <li>- SMS/WA/Telp.081281183363 (jam kerja)</li> <li>- Facebook : rsudalmulk</li> <li>- Email : <a href="mailto:rsudalmulk@gmail.com">rsudalmulk@gmail.com</a> <a href="mailto:rsudalmulk@sukabumikota.go.id">rsudalmulk@sukabumikota.go.id</a></li> <li>- Pojok Informasi dan pengaduan Senin s/d sabtu jam 08:00 s/d 11:00 wib.</li> </ul>
8	Sarana Prasarana/Fasilitas	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang tunggu dengan kursi</li> <li>- Komputer dengan akses internet</li> <li>- Kursi Pemeriksaan</li> <li>- Ruang pemeriksaan dengan peralatan laboratorium</li> <li>- Toilet pasien</li> </ul>
9	Kompetensi Pelaksanan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter : dr. Spesialis Patologi Klinik</li> <li>- Ahli Teknologi Laboratorium Medik dengan strata Pendidikan : D3 Analis Kesehatan</li> </ul>
10	Pengawasan internal	:	- Supervisi atasan langsung dari kepala unit Laboratorium

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supervisi dari Pimpinan rumah sakit</li> <li>- Dilaksanakan secara kontinyu</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	:	<p>Dokter Spesialis Patologi Klinik : 1 orang</p> <p>D3 ATLM : 5 orang</p> <p>SMA/Sederajat : 1 orang</p>
12	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional prosedur)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan dan keselamatan terhadap pasien               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketepatan identifikasi pasien</li> <li>b. Peningkatan Komunikasi yang Efektif</li> <li>c. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan</li> <li>d. Pengurangan risiko pasien jatuh</li> </ol> </li> <li>2. Keamanan dan Keselamatan petugas               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap petugas medis maupun non medis menjalankan prinsip pencegahan infeksi.</li> <li>b. Menggunakan alat pelindung (sarung tangan, kaca mata, sepatu boot/ alas kaki tertutup, celemek, masker dll)</li> <li>c. Mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah menangani pasien</li> <li>d. Terdapat tempat sampah infeksius dan non infeksius</li> </ol> </li> </ol>
14	Evaluasi	:	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan evaluasi minimal 1 x dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

#### XXIV. STANDAR PELAYANAN PASIEN POLI BEDAH

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.</li> <li>2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.</li> <li>4. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.</li> <li>5. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik</li> <li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.</li> <li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 169 Tahun 2010 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.</li> <li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.</li> <li>10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</li> <li>11. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Pada Dinas Kesehatan.</li> </ol>
2	Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien KTP/KK <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SJP (Surat Jaminan Pelayanan)</li> <li>b. Berkas Rekam Medis</li> </ol> </li> <li>- Pasien JKN-KIS <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SEP (Surat Elegibilitas Peserta)</li> <li>b. Berkas Rekam Medis</li> </ol> </li> <li>- Tunai <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berkas Rekam Medis</li> </ol> </li> </ul>
3	Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien menunggu diruang tunggu poli Bedah</li> <li>- Petugas poli bedah memanggil pasien untuk dilakukan pemeriksaan anamnesa dan TTV meliputi (Tekanan Darah, Nadi, Suhu, Nadi, Pernafasan, BB)</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilakukan pemeriksaan oleh dokter Spesialis Bedah</li> <li>- Dilakukan pemeriksaan penunjang (laboratorium dan lab) bila diperlukan</li> <li>- Jika dari hasil penunjang dan pemeriksaan dokter ada indikasi untuk rawat, pasien atau keluarga diberikan pengantar rawat untuk dilakukan pendaftaran, serta penyelesaian administrasi.</li> <li>- Jika pasien dalam kondisi baik, setelah pemeriksaan dokter diberikan surat Kontrol untuk selanjutnya, resep obat dan penunjang jika ada.</li> <li>- Pasien diarahkan ke farmasi untuk pengambilan obat sesuai resep.</li> </ul>
4	Waktu Pelayanan	:	3 Menit – 10 Menit
5	Biaya/Tarif	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien KTP/KK gratis</li> <li>- Pasien tunai : Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021</li> <li>- Pasien JKN-KIS : PERMENKES Nomor 3 tahun 2023</li> </ul>
6	Produk	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konseling</li> <li>- Pemeriksaan dan Pengobatan</li> <li>- Perawatan Luka</li> <li>- Resep</li> </ul>
7	Pengelolaan Pengaduan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Saran</li> <li>- SMS/WA/Telp.081281183363 (jam kerja)</li> <li>- Facebook : rsudalmulk</li> <li>- Email : <a href="mailto:rsudalmulk@gmail.com">rsudalmulk@gmail.com</a> <a href="mailto:rsudalmulk@sukabumikota.go.id">rsudalmulk@sukabumikota.go.id</a></li> <li>- Pojok Informasi dan pengaduan Senin s/d sabtu jam 08:00 s/d 11:00 wib.</li> </ul>
8	Sarana Prasarana/Fasilitas	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang tunggu dengan kursi</li> <li>- Komputer dengan akses internet</li> <li>- Tempat Tidur pemeriksaan</li> <li>- Ruang tindakan dengan peralatan medis</li> </ul>
9	Kompetensi Pelaksanan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter : Spesialis Bedah</li> <li>- Perawat dengan strata pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> D-3 Keperawatan</li> </ul> </li> </ul>

			<input type="checkbox"/> S1 Keperawatan <input type="checkbox"/> Ners Profesi
10	Pengawasan internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supervisi atasan langsung dari Kepala Instalasi Rawat Jalan</li> <li>- Supervisi dari Pimpinan rumah sakit</li> <li>- Dilaksanakan secara kontinyu</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	:	Dokter Spesialis Bedah : 2 orang Perawat S1 Keperawatan Ners : 2 orang.
12	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional prosedur)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan dan keselamatan terhadap pasien               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketepatan identifikasi pasien</li> <li>b. Peningkatan Komunikasi yang Efektif</li> <li>c. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (high-alert medications)</li> <li>d. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi</li> <li>e. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan</li> <li>f. Pengurangan risiko pasien jatuh</li> </ol> </li> <li>2. Keamanan dan keselamatan terhadap petugas               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas kesehatan yang merawat pasien menular harus mendapatkan pelatihan mengenai cara penularan dan penyebaran penyakit, tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi yang sesuai dengan protokol jika terpajan.</li> <li>b. Petugas yang tidak terlibat langsung dengan pasien harus diberikan penjelasan umum mengenai penyakit tersebut.</li> <li>c. Petugas kesehatan yang kontak dengan pasien penyakit menular melalui udara harus menjaga fungsi saluran pernapasan (tidak merokok, tidak minum dingin) dengan baik dan menjaga kebersihan tangan.</li> </ol> </li> </ol>

14	Evaluasi	:	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan evaluasi minimal 1 x dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
----	----------	---	--

**XXV. STANDAR PELAYANAN PASIEN INSTALASI BEDAH SENTRAL (IBS)**

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 169 Tahun 2010 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</li> <li>7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>8. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Pada Dinas Kesehatan.</li> </ol>
2	Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien JKN-KIS               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SEP (Surat Elegibilitas Peserta)</li> <li>b. Berkas Rekam Medis</li> </ol> </li> <li>- Tunai               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berkas Rekam Medis</li> </ol> </li> </ul>
3	Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas menjelaskan tentang Tindakan yang akan dilakukan di Poli Rawat Jalan / Rawat Inap / IGD</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien / Keluarga pasien menandatangani persetujuan tindakan</li> <li>- Petugas ruangan / IGD mengantar pasien ke ruang operasi</li> <li>- Serah terima pasien dari perawat ruangan / IGD kepada petugas IBS</li> <li>- Serah terima pasien dari perawat kamar operasi kepada dokter anestesi</li> <li>- Tindakan medis dan keperawatan dilakukan selama di kamar operasi</li> <li>- Selesai operasi pasien masuk ke ruang pemulihan</li> <li>- Pasien pindah ke ruang rawat dengan dijemput oleh petugas</li> </ul>
4	Waktu Pelayanan	:	24 jam
5	Biaya/Tarif	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien tunai : Perda Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021</li> <li>- Pasien JKN-KIS : PERMENKES Nomor 3 tahun 2023</li> </ul>
6	Produk	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Bedah Sentral</li> </ul>
7	Pengelolaan Pengaduan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Saran</li> <li>- SMS/WA/Telp.081281183363 (jam kerja)</li> <li>- Facebook : rsudalmulk</li> <li>- Email : <a href="mailto:rsudalmulk@gmail.com">rsudalmulk@gmail.com</a> <a href="mailto:rsudalmulk@sukabumikota.go.id">rsudalmulk@sukabumikota.go.id</a></li> <li>- Pojok Informasi dan pengaduan Senin s/d sabtu jam 08:00 s/d 11:00 wib.</li> </ul>
8	Sarana Prasarana/Fasilitas	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang tunggu dengan kursi</li> <li>- Komputer dengan akses internet</li> <li>- Tempat Tidur pemeriksaan</li> <li>- Ruang tindakan dengan peralatan medis</li> </ul>
9	Kompetensi Pelaksanan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter : Spesialis Bedah, Spesialis Kebidanan dan Kandungan, Spesialis Anestesi, Spesialis Anak</li> <li>- Perawat dengan strata pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> D-3 Keperawatan</li> <li><input type="checkbox"/> S1 Keperawatan</li> </ul> </li> </ul>

			□ Ners Profesi
10	Pengawasan internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supervisi atasan langsung dari Kepala Instalasi Bedah Sentral</li> <li>- Supervisi dari Pimpinan rumah sakit</li> <li>- Dilaksanakan secara kontinyu</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	:	<p>Dokter Spesialis Bedah : 2 orang, Spesialis Kebidanan dan Kandungan : 2 orang, Spesialis Anestesi : 1 orang, Spesialis Anak : 1 orang</p> <p>Perawat S1 Keperawatan Ners : 3 orang.</p> <p>Perawat D3 Keperawatan : 4 orang</p>
12	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional prosedur)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan dan keselamatan terhadap pasien               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketepatan identifikasi pasien</li> <li>b. Peningkatan Komunikasi yang Efektif</li> <li>c. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (high-alert medications)</li> <li>d. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi</li> <li>e. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan</li> <li>f. Pengurangan risiko pasien jatuh</li> </ol> </li> <li>2. Keamanan dan keselamatan terhadap petugas               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas kesehatan yang merawat pasien menular harus mendapatkan pelatihan mengenai cara penularan dan penyebaran penyakit, tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi yang sesuai dengan protokol jika terpajan.</li> <li>b. Petugas yang tidak terlibat langsung dengan pasien harus diberikan penjelasan umum mengenai penyakit tersebut.</li> <li>c. Petugas kesehatan yang kontak dengan pasien penyakit menular melalui udara harus menjaga fungsi saluran pernapasan (tidak</li> </ol> </li> </ol>

			merokok, tidak minum dingin) dengan baik dan menjaga kebersihan tangan.
14	Evaluasi	:	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan evaluasi minimal 1 x dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

## XXVI. STANDAR PELAYANAN PASIEN INTENSIVE CARE UNIT (ICU)

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 169 Tahun 2010 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</li> <li>7. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Pada Dinas Kesehatan.</li> </ol>
2	Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien JKN-KIS                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SEP (Surat Elegibilitas Peserta)</li> <li>b. Berkas Rekam Medis</li> </ol> </li> <li>- Tunai                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berkas Rekam Medis</li> </ol> </li> <li>- Pasien indikasi medis rawat ICU sesuai kriteria :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Prioritas 1 Pasien sakit kritis, tidak stabil yang memerlukan terapi intensif dan titrasi, pasien butuh dukungan bantuan ventilasi dan alat bantu</li> </ol> </li> </ul>

			<p>supportive organ, infuse obat-obat vaso aktif kontinyu, obat anti aritmia, dan pengobatan kontinyu lainnya</p> <p>2. Pasien Prioritas 2 Pasien memerlukan pelayanan pemantauan canggih di ICU, sebab berisiko bila tidak mendapatkan terapi intensif segera. 3. Pasien Prioritas 3 Pasien sakit kritis, yang tidak stabil status kesehatan sebelumnya, penyakit yang mendasarinya atau penyakit akutnya, secara sendirian atau kombinasi. Kemungkinan sembuh atau manfaat terapi di ICU pada golongan ini sangat kecil.</p>
3	Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua pasien yang akan masuk ICU telah disetujui oleh dokter penanggung jawab Anestesi</li> <li>- Perawat IGD/Ruangan/SO menghubungi perawat ICU bahwa ada pasien yang mau dirawat ke ruang ICU</li> <li>- Petugas ICU menyiapkan tempat dan alat sesuai dengan kebutuhan monitoring dan tindakan pasien</li> </ul>
4	Waktu Pelayanan	:	24 jam, perawatan pasien sesuai hari rawat pasien
5	Biaya/Tarif	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien tunai : Perda Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021</li> <li>- Pasien JKN-KIS : PERMENKES Nomor 3 tahun 2023</li> </ul>
6	Produk	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akomodasi Rawat ICU</li> <li>- Visite dokter/ konsultasi</li> <li>- Asuhan Keperawatan Intensif Care</li> <li>- Tindakan Kolaborasi</li> <li>- Tindakan Keperawatan</li> </ul>
7	Pengelolaan Pengaduan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Saran</li> <li>- SMS/WA/Telp.081281183363 (jam kerja)</li> <li>- Facebook : rsudalmulk</li> <li>- Email : <a href="mailto:rsudalmulk@gmail.com">rsudalmulk@gmail.com</a></li> <li>- <a href="mailto:rsudalmulk@sukabumikota.go.id">rsudalmulk@sukabumikota.go.id</a></li> </ul>

			- Pojok Informasi dan pengaduan Senin s/d sabtu jam 08:00 s/d 11:00 wib.
8	Sarana Prasarana/Fasilitas	:	- Ruang tunggu dengan kursi - Komputer dengan akses internet - Tempat Tidur pemeriksaan - Ruang tindakan dengan peralatan medis
9	Kompetensi Pelaksanan	:	- Dokter : Spesialis Bedah, Spesialis Kebidanan dan Kandungan, Spesialis Penyakit Dalam Spesialis Anesthesi, Spesialis Anak - Perawat dengan strata pendidikan : <input type="checkbox"/> D-3 Keperawatan <input type="checkbox"/> S1 Keperawatan <input type="checkbox"/> Ners Profesi
10	Pengawasan internal	:	- Supervisi atasan langsung dari Kepala Instalasi ICU - Supervisi dari Pimpinan rumah sakit - Dilaksanakan secara kontinyu
11	Jumlah Pelaksana	:	Dokter Spesialis Bedah : 2 orang, Spesialis Kebidanan dan Kandungan : 2 orang, Spesialis Anesthesi : 1 orang, Spesialis Penyakit Dalam : 2 orang, Spesialis Anak : 1 orang, Dokter Umum 7 oang Perawat S1 Keperawatan Ners : 2 orang. Perawat D3 Keperawatan : 2 orang
12	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional prosedur dan clinical pathway)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	1. Keamanan dan keselamatan terhadap pasien a. Ketepatan identifikasi pasien b. Peningkatan Komunikasi yang Efektif c. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (high-alert medications) d. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi e. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan f. Pengurangan risiko pasien jatuh

			<p>2. Keamanan dan keselamatan terhadap petugas</p> <p>a. Petugas kesehatan yang merawat pasien menular harus mendapatkan pelatihan mengenai cara penularan dan penyebaran penyakit, tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi yang sesuai dengan protokol jika terpajan.</p> <p>b. Petugas yang tidak terlibat langsung dengan pasien harus diberikan penjelasan umum mengenai penyakit tersebut.</p> <p>c. Petugas kesehatan yang kontak dengan pasien penyakit menular melalui udara harus menjaga fungsi saluran pernapasan (tidak merokok, tidak minum dingin) dengan baik dan menjaga kebersihan tangan.</p>
14	Evaluasi	:	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan evaluasi minimal 1 x dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 03 Januari 2024  
DIREKTUR UOBK RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH AL-MULK



MUNIFAH BUDI ISNAENI